



## PUTUSAN

Nomor 98/PDT/2020/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**PT. LAYAR SANTOSA SHIPPING**, berkedudukan di Jalan Majapahit

34 No. 30-32 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Deki Ar-Raafiq, Warga Negara Indonesia, berkedudukan selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT layar Sentosa Shipping, dan memberikan kuasa kepada Andy Syam Panaungi, SH. Advokad dan Konsultan hukum pada ASP & PARTNERS, berkantor di jalan Majapahit No. 34/24, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat ;

#### LAWAN

**1. WALLEM & CO, LIMITED**, Perusahaan Asing, beralamat di 12/F Warwick House East, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong, Diwakili oleh PAUL ANTHONY MOORE, Warga Negara Inggris, pemegang Paspor nomor 518466304, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Wallem & Co Limited; Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 6 April 2016, telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama 1. SAHAT A.M. SIAHAAN, S.H., LL.M, 2. ULYARTA NAIBAHU, S.H. LL.M, 3. TEUKU RIDZKY FIRMANSYAH AMIN, S.H. LL.M., 4. BILAL ANWAR!, S.H. LL.M., 5. MARINTAN PANJAITAN, S.H., 6. FRANGKI BOAS RAJAGUKGUK, S.H., 7. ROSEVELT RIEDEL LONTOH,

hal 1 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



S.H., 8. RAINER FAUSTINE JONATHAN, S.H., kedelapannya Para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO Consellers at Law yang beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, lantai 24, Jalan Jendral Sudirman Kay 58 Jakarta 12190. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 April 2016 dibawah register nomor 1067 /Leg.Srt.Kuasa/PN.Jkt Pst, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat ;

**2. PT.WALLEM SENTOSA SHIPPING SERVICES**  
Perusahaan Nasional berkantor di Jalan Majapahit No. 30 A, Jakarta Pusat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Turut Tergugat ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register nomor : 192/PDT.G/2014/PN. JKT PST, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Pelayaran Nasional yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berusaha dibidang usaha pelayaran, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri;
2. Bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha Penggugat dan dengan menimbang semua perundingan dan kesepakatan-kesepakatan pendahuluan dengan Tergugat, maka Penggugat melakukan usaha kerjasama dengan Tergugat dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement tertanggal 17 Maret 2004);

hal 2 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Usaha Patungan itu (Joint Venture Agreement), maka pada tanggal 9 Juni 2004 kedua belah pihak mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT. Wallem Sentosa Shipping Services, dimana usaha patungan itu tidak akan didirikan tanpa ada janji-janji atau komitmen-komitmen dari Tergugat untuk melakukan investasi modal dalam rangka memajukan usaha patungan dimaksud;
4. Bahwa PT. Wallem Sentosa Shipping Services adalah suatu badan hukum atau Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan oleh karena itu wajib tunduk atau patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengetahui syarat-syarat berinvestasi di Indonesia dan karena itu jelas-jelas telah memilih hukum Indonesia dalam Joint Venture Agreement (Perjanjian Usaha Patungan), dimana Tergugat juga berjanji akan mematuhi semua ketentuan hukum dan Peraturan Pemerintah dibidang investasi serta industri maritim angkutan laut (Pelayaran). Juga kedua belah pihak mengetahui tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai mitra usaha dan pemegang saham Perusahaan Patungan dimaksud;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut realisasi usaha dan investasi, maka kemudian Perusahaan Patungan yaitu PT. Wallem Sentosa Shipping Services memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 2009/II/PMA/2004 tanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (Surat Persetujuan BKPM) dimana pada Lampiran Persetujuan Penanaman Modal Asing bagian II Rencana Produksi dan Pemasarai Pertahun disebutkan : diwajibkan memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 unit ukuran GT 5.000,- dimana Peraturan maupun persyaratan dimaksud telah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah menandatangani semua dokumen-dokumen

hal 3 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



sebagai persyaratan legal administratif yang wajib dipenuhi. Sebagai mitra asing (investor asing), Tergugat telah mengetahui Peraturan dan persyaratan yang berlaku serta membubuhi tandatangan pada dokumen-dokumen dimaksud, oleh karena itu, mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk memenuhinya dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia;

7. Bahwa dengan adanya Surat Persetujuan BKPM tersebut diatas yang merupakan dasar hukum atau fondasi dan merupakan satu kesatuan dengan semua Perjanjian-perjanjian antara Penggugat dan Tergugat termasuk Joint Venture Agreement dan Pendirian Perusahaan Patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services, dimana tanpa sya rat-sya rat Surat Persetujuan BKPM tersebut, maka Joint Venture Agreement tidak akan pernah dibuat, juga Perusahaan Patungan PT. Laya Sentosa Shipping tidak akan pernah didirikan;

8. Bahwa oleh karena itu, pihak Tergugat sebagai investor asing wajib memenuhi semua syarat-syarat dalam surat Persetujuan BKPM tersebut yang mengikat Tergugat sebagai dasar hukum melakukan investasi termasuk memenuhi kewajiban usaha kepada Pemerintah RI berupa penyediaan kapal untuk kegiatan usaha Perusahaan Patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services, selain juga untuk memenuhi komitmen komersial dengan mitra usaha Indonesia serta memberikan dukungan sepenuhnya kepada mitra usaha Indonesia dimana Tergugat diharapkan menjadi mitra dan investor yang baik serta yang beritikad baik secara sungguh-sungguh (genuine);

9. Bahwa dalam rangka memperlancar usaha patungan itu, kemudian Penggugat melakukan berbagai usaha dan investasi termasuk diantaranya mengusahakan penyediaan kantor sebagai tempat kegiatan operasional Perusahaan patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services (Turut Tergugat), juga Penggugat menyediakan sumber daya manusia, segala fasilitas yang dibutuhkan

hal 4 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



serta mempromosikan usaha patungan itu dikalangan relasi-relasi bisnis Penggugat, sehingga operasional usaha patungan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar;

10. Bahwa diluar dugaan Penggugat, setelah usaha patungan berjalan, Pihak Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Pemerintah RI dengan menyediakan kapal sebagai investasi modal sesuai dengan Surat Persetujuan BKPM tersebut diatas, walaupun Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan Tergugat mengenai kewajibannya itu, namun Tergugat memberikan segala dalih atau alasan yang bahkan tidak masuk akal, hal mana sebagai suatu tindakan melawan hukum sekaligus tidak memikirkan kelancaran aspek komersial maupun reputasi dari usaha patungan tersebut;

11. Bahwa Tergugat bukan saja tidak memenuhi kewajiban hukumnya kepada Pemerintah sesuai dengan Surat Persetujuan Investasi BKPM tersebut diatas, tetapi juga Tergugat melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan menterlantarkan kegiatan usaha patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services, sehingga akibatnya dari perbuatan Tergugat itu menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian moril maupun materil yang sangat besar jumlahnya;

12. Bahwa semua perbuatan Tergugat tersebut diatas, merupakan suatu bukti itikat buruk Tergugat dan perbuatan sewenang-wenang Tergugat berinvestasi di Indonesia, yang mana perbuatan Tergugat tersebut melanggar pasal 15 butir e dan pasal 16 butir a dan b, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (disebut "UU Penanaman Modal No. 25/2007") yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 15 menentukan bahwa setiap Penanam Modal berkewajiban mematuhi : (e) semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;



Pasal 16 menentukan bahwa penanaman modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanaman modal menghentikan atau meninggalkan atau menterlantarkan kegiatan usaha secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang merupakan dasar hukum dibuatnya Joint Venture Agreement dan Pendirian Perusahaan Patungan dan Surat Persetujuan Penanaman modal oleh BKPM, maka dengan perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut diatas dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata, dan menimbulkan konsekwensi hukum bahwa kesepakatan-kesepakatan dan janji-janji atau klausul-klausul atau pasal-pasal Joint Venture Agreement adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

14. Bahwa oleh karena Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement) adalah cacat hukum, maka semua klausul klausul atau ketentuan-ketentuan, hak-hak, kewajiban- kewajiban termasuk ketentuan klausul Arbitrase yang disebutkan dalam pasal 16.2, pasal 16.3.16.4 Joint Venture Agreement adalah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Tergugat tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk mengajukan perkara di Forum arbitrase yaitu Singapore International Arbitration Centre (disingkat SIAC) . Didalam hal mana sangat kelihatan bahwa Tergugat ingin mengaburkan permasalahan dan berusaha menghindari dari perbuatan Tergugat yang sangat pokok atau utama yaitu menghindari kewajiban hukum Penanaman Modal Asing dan ingin membawakan permasalahan ke ranah arbitrase yang seharusnya ke ranah hukum yang berlaku di

hal 6 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Indonesia yang harus diutamakan dan tidak dapat dikesampingkan atau di nomor duakan;

15. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Penggugat menghentikan semua permohonan dan Proses Arbitrase di SIAC dan menyatakan Putusan Arbitrase SIAC cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijalankan (dieksekusi) di Indonesia, karena pada dasarnya tidak berdasarkan hukum sebagaimana mestinya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum diatas hukum yang berlaku di Indonesia yang wajib dipatuhi atau ditaati dan putusan arbitrase tersebut dinyatakan cacat hukum sehingga tidak berlaku dimanapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar pasal 15 butir e dan pasal 16 butir a dan b Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum yang berlaku di Indonesia serta segala peraturan perundang- undangan termasuk peraturan dan atau persyaratan BKPM wajib dipatuhi oleh Tergugat;
5. Menyatakan klausul atau pasal 16. 2, 16.3,16.4 Joint Venture Agreement mengenai ketentuan arbitrase adalah cacat hukum sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk mencabut permohonan atau menghentikan permohonan dan proses arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC);





7. Menyatakan Putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan semua penetapan ataupun Putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) itu tidak dapat dilaksanakan di Indonesia;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya secara langsung tanggung renteng biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pembanding / semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Eksepsi Kompetensi Absolut dan Jawaban *a quo*;

Bahwa, seluruh dalil, argumen, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Eksepsi harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dalil, argumen, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Jawaban;

Bahwa, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban *a quo* semata-mata untuk melindungi kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan Perkara Perdata *a quo*, dan tidak dapat diartikan lain. Lebih lanjut, pengajuan Eksepsi dan Jawaban *a quo* tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan hak oleh Tergugat dalam Perkara Arbitrase (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); perkara terkait lainnya pada Pengadilan di Republik Singapura, maupun

hal 8 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





Direktur  
Putusan

esia

dalam pemeriksaan pokok perkara dalam Perkara Perdata *a quo*, apabila **-quad non-**Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa Perkara Perdata *a quo* tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tergugat bersama ini secara tegas mereservasi haknya untuk mengajukan upaya hukum yang tersedia bagi Tergugat untuk melindungi hak-hak hukumnya;

**PERNYATAAN PENDAHULUAN (OPENING STATEMENT);**

Sebelum Tergugat menguraikan secara rinci butir-butir Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi lainnya, serta Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara atas Gugatan Penggugat, perkenankanlah Tergugat menyampaikan pernyataan pendahuluan (*opening statement*) dalam persidangan yang kami muliakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini;

Bahwa, hal utama yang hendak disampaikan dan ditegaskan oleh Tergugat adalah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* karena Penggugat dan Tergugat terikat pada suatu perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement tertanggal 17 Maret 2004 (untuk selanjutnya disebut "Joint Venture Agreement"), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 11 Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut "UU No. 30/1999"), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menolak dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*;

Bahwa, dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Joint Venture Agreement, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mendirikan suatu perusahaan usaha patungan (*joint venture*) di Indonesia, yang akan bergerak di bidang usaha kepemilikan kapal, agen perkapalan internasional, perantaraan/penyewaan kapal, dan aktivitas terkait lainnya. Joint Venture Agreement tersebut telah secara jelas dan rinci mengatur hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam pendirian perusahaan usaha

hal 9 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patungan tersebut dan telah pula mengatur mekanisme penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Joint Venture Agreement dan pendirian perusahaan usaha patungan tersebut;

Bahwa pada Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa setiap sengketa dan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Joint Venture Agreement akan diajukan ke forum arbitrase di Republik Singapura sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase Internasional (*International Arbitration Act*) dan Peraturan Arbitrase Domestik (*Domestic Arbitration Rules*) yang berlaku di *Singapore International Arbitration Centre* (untuk selanjutnya disebut "SIAC"). Perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement tersebut dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, perjanjian arbitrase tersebut mengikat dan wajib dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam proses pendirian perusahaan usaha patungan (*in casu* Turut Tergugat) dan pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Joint Venture Agreement tersebut, timbul sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Sengketa inilah yang kemudian mendasari tindakan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement, sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus diajukan ke forum Arbitrase di Republik Singapura. Akan tetapi, dengan melanggar perjanjian arbitrase tersebut, Penggugat justru mengajukan sengketa *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang jelas tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* karena Penggugat dan Tergugat terikat dan tunduk pada suatu perjanjian arbitrase;

Bahwa dengan sah dan berlakunya perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement tersebut, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang



berlaku serta ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999, JELAS TERBUKTI BAHWA:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan wajib menolak untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*;
- b. Perjanjian arbitrase tersebut meniadakan hak para pihak, yakni Penggugat dan Tergugat, untuk mengajukan atau memulai proses hukum apapun di Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- c. Perkara Perdata *a quo* tidak tunduk pada yurisdiksi dan/atau kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan pada yurisdiksi dan/atau kompetensi forum Arbitrase di Republik Singapura sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, JELAS TERBUKTI BAHWA pengajuan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penggugat adalah suatu perbuatan yang keliru, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan suatu pelanggaran dan perbuatan cidera janji yang nyata terhadap ketentuan Joint Venture Agreement;

Bahwa Tergugat juga hendak menyampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban *a quo* bahwa jauh sebelum pengajuan Gugatan *a quo* oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan arbitrase terhadap Penggugat di SIAC, sebagaimana disepakati dalam Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement, sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam Joint Venture Agreement tersebut. Perkara arbitrase tersebut tercatat sebagai Perkara SIAC No. ARB 146/AL yang diperiksa dan diadili oleh Mr. Nish Shetty selaku Arbiter Tunggal (untuk selanjutnya disebut "Perkara Arbitrase"). Arbiter Tunggal SIAC yang ditunjuk untuk Perkara Arbitrase tersebut telah menyatakan dengan tegas bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan

hal 11 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement;

Bahwa lebih lanjut, sebelum pengajuan Gugatan *a quo*, Penggugat juga telah mengajukan Gugatan terkait Pokok Sengketa yang sama (Mengenai Pelaksanaan Hak dan kewajiban dalam Joint Venture Agreement) dan terhadap pihak yang sama (Tergugat dan Turut Tergugat) Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut terdaftar sebagai Perkara Perdata No. 116/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst (untuk selanjutnya disebut "Perkara Perdata No. 116/2013") dan saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi. Dalam Perkara Perdata No. 116/2013 tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari atau sehubungan dengan Joint Venture Agreement dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa namun demikian, dengan tidak menghiraukan pendapat Arbiter Tunggal SIAC, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, Penggugat tetap mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karenanya, merupakan suatu persangkaan yang wajar bahwa pengajuan Gugatan *a quo* oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasarkan dengan suatu itikad buruk untuk menghalangi proses pemeriksaan Perkara Arbitrase dan Perkara Perdata No. 116/2013 tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, JELAS TERBUKTI bahwa forum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* adalah forum Arbitrase di Republik Singapura berdasarkan Peraturan SIAC dan bukanlah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

hal 12 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Bahwa karena telah jelas terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*, maka Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) *jo*. Pasal 133 *jo*. Pasal 134 *jo*. Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Rechtsreglement* (untuk selanjutnya disebut "**HIR**") yang mengatur bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat diajukan kapan saja, dan harus diputus terlebih dahulu secara terpisah dari pokok perkara dan eksepsi-eksepsi lain nya; Bahwa isi ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut di atas juga sejalan dengan yang dinyatakan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Tata Usaha Negara, Pidana Umum dan Pidana Khusus, Agama, Buku II, Edisi 2007, Cetakan 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bagian U, butir 1, halaman 71 sebagai berikut:

"Tangkisan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika Eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)";

Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai serta menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*;

Bahwa seandainya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpandangan sebaliknya dan menyatakan did berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo*, hal mana secara tegas ditolak oleh Tergugat, maka guna melindungi haknya dalam Perkara Perdata *a quo*, Tergugat juga

hal 13 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



menyampaikan eksepsi-eksepsi selain dari Eksepsi Kompetensi Absolut serta jawaban terkait pokok perkara;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas bertentangan dengan kaidah hukum perdata yang berlaku di Indonesia karena Penggugat telah mencampuradukkan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan gugatan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*).

Dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajiban investasinya sebagaimana diatur dalam Joint Venture Agreement. Dalil Penggugat tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan karena kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian merupakan suatu bentuk perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dan bukan Perbuatan Melawan Hukum. Terlebih lagi, pokok-pokok tuntutan Penggugat dalam Petitum Gugatannya tidak didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan komprehensif dalam Posita Gugatan, sebagaimana akan kami uraikan pada bagian selanjutnya;

Bahwa terkait pokok perkara, dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum jelas merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan karena pada faktanya, Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Joint Venture Agreement. Bahkan sebaliknya, Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan cidera janji dan pelanggaran atas ketentuan Joint Venture Agreement yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan mengada-ada (*frivolous lawsuit*) sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Adapun secara rinci Eksepsi dan Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

hal 14 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT);

A.I. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERIKAT PADA PERJANJIAN ARBITRASE YANG DISEPAKATI DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT;

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada Joint Venture Agreement, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan usaha patungan di Indonesia (*in casu* Turut Tergugat) yang bergerak di bidang usaha kepemilikan kapal, agen perkapalan internasional, perantara/penyewaan kapal, dan aktivitas terkait lainnya. Adapun penandatanganan Joint Venture Agreement dan pendirian perusahaan usaha patungan tersebut telah diakui dan/atau diterima oleh Penggugat dalam Butir 2 Halaman 1 dan Butir 3 Halaman 1-2 Posita Gugatan;
2. Bahwa Joint Venture Agreement tersebut merupakan suatu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara sah menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, Joint Venture Agreement tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*Pacta Sunt Servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 *Burgerlijke Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPerdata"). Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat wajib menghormati dan menaati seluruh ketentuan yang terkandung dalam Joint Venture Agreement tersebut;
3. Bahwa Joint Venture Agreement telah jelas mengatur mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab dari para pihak, termasuk mengenai forum penyelesaian sengketa yang telah dipilih dan disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan setiap

hal 15 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Joint Venture Agreement;

4. Bahwa ketentuan Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement secara jelas mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat melalui forum Arbitrase, sebagai berikut:

Pasal 16.2 Joint Venture Agreement:

*"Any dispute or claim arising out of or relating to this Agreement which cannot amicably settled amongst the Parties hereto shall be referred to arbitration in the Republic of Singapore in accordance with the International Arbitration Act (Cap 143A) or any statutory modification or re-enactment thereof".*

Pasal 16.3 Joint Venture Agreement:

*"The arbitration shall be conducted in accordance with the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Domestic Arbitration Rules or such amended Rules as the Centre may have adopted to take effect before the commencement of the arbitration."*

Yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

Pasal 16.2 Joint Venture Agreement;

"Segala perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam Perjanjian ini akan dirujuk kepada arbitrase di Republik Singapura sesuai dengan Undang-undang Arbitrase Internasional (Cap 143A) atau modifikasi maupun pemberlakuan kembali lainnya menurut peraturan perundang-undangan";

Pasal 16.3 Joint Venture Agreement;

"Arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Arbitrase Domestik Singapore International Arbitration Centre

hal 16 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



(SIAC) atau Peraturan yang telah diubah sebagaimana diadopsi oleh SIAC untuk berlaku efektif sebelum dimulainya arbitrase";

5. Bahwa sampai dengan saat Perkara Perdata *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bahkan hingga saat ini, perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement tersebut tidak pernah diubah, dibatalkan, ataupun dinyatakan tidak berlaku oleh Penggugat, Tergugat, dan/atau institusi yang berwenang untuk hal tersebut. Oleh karenanya, secara hukum perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement tersebut tetap berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perjanjian arbitrase yang disepakati dalam Joint Venture Agreement tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 30/1999 yang mengatur sebagai berikut:  
"Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase";
7. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian arbitrase yang diatur dalam Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement dan bahwa perjanjian arbitrase tersebut berlaku, mengikat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### A.II. POKOK SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA A QUO TIMBUL DARI JOINT VENTURE AGREEMENT SEHINGGA SENGKETA

hal 17 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



TERSEBUT HARUS DISELESAIKAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN ARBITRASE YANG DIATUR DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT;

8. Bahwa hal-hal yang menjadi pokok sengketa dalam Perkara Perdata *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah bahwa Tergugat dianggap telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi kewajiban dan syarat investasi berupa penyediaan kapal untuk Turut Tergugat dalam proses pendirian perusahaan usaha patungan (*vide* Butir 6 Halaman 2 dan Butir 8 Halaman 2-3 Posita Gugatan); dan
- b. Menelantarkan kegiatan usaha patungan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*vide* Butir 11 Halaman 3 Posita Gugatan);

9. Bahwa perihal pemenuhan hak-hak serta kewajiban investasi Penggugat dan Tergugat serta mengenai proses pendirian perusahaan usaha patungan telah secara rinci dan jelas diatur dalam Joint Venture Agreement. Penggugat dalam Gugatannya juga membenarkan bahwa pendirian perusahaan usaha patungan tersebut adalah berdasarkan Joint Venture Agreement, sebagai berikut:

Butir 2 Halaman 1 Posita Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha Penggugat dan dengan menimbang semua perundingan dan kesepakatan-kesepakatan pendahuluan dengan Tergugat maka Penggugat melakukan usaha kerjasama dengan Tergugat dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement tertanggal 17 Maret 2004)";

hal 18 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Butir 3 Halaman 1 dan 2 Posita Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa sebagai tidak lanjut dari Perjanjian Usaha Patungan itu (Joint Venture Agreement), maka pada tanggal 9 Juni 2004 kedua belah pihak mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT Wallem Sentosa Shipping Services, dimana usaha patungan itu tidak akan didirikan tanpa ada janji-janji atau komitmen-komitmen dari Tergugat untuk melakukan investasi modal dalam rangka memajukan usaha patungan dimaksud";

10. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa pokok sengketa dalam Perkara Perdata *a quo* adalah terkait dengan dan bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Joint Venture Agreement. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila penyelesaian Perkara Perdata *a quo* dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya dalam Joint Venture Agreement, khususnya Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement, yakni melalui proses arbitrase di Republik Singapura menurut Undang-undang Arbitrase Internasional (*International Arbitration Act*) dan Peraturan Arbitrase Domestik (*Domestic Arbitration Rules*) yang berlaku di SIAC;
11. Bahwa karena telah jelas terbukti bahwa Gugatan *a quo* seharusnya diajukan ke forum Arbitrase di Republik Singapura sebagaimana diatur dalam Joint Venture Agreement, jelas pula terbukti bahwa pengajuan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penggugat merupakan suatu perbuatan yang keliru dan suatu pelanggaran yang nyata atas ketentuan dalam Joint Venture Agreement;
12. Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga membuktikan itikad buruk Penggugat. Selaku pihak

hal 19 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



dalam Joint Venture Agreement, Penggugat sudah sewajarnya mengetahui dan memahami bahwa penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari Joint Venture Agreement wajib diselesaikan melalui forum Arbitrase di Republik Singapura. Apabila Penggugat konsisten dan memiliki itikad baik untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat tersebut, tentunya Penggugat menyadari bahwa tindakan membawa sengketa *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tindakan yang keliru dan tidak menghormati perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Perkara Perdata *a quo* bukan merupakan yurisdiksi dan/atau kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan tunduk pada yurisdiksi dan/atau kompetensi forum Arbitrase di Republik Singapura sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam Joint Venture Agreement. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

A.IV. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERDATA A QUO;

- A) Keberadaan Perjanjian Arbitrase Meniadakan Hak Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan A Quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

14. Bahwa sebagaimana diuraikan secara rinci pada Sub-Bagian A.I di atas, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian arbitrase yang diatur dalam Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint

hal 20 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Venture Agreement, dimana telah disepakati bahwa setiap sengketa dan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Joint Venture Agreement akan diajukan ke forum Arbitrase di Republik Singapura sesuai dengan Undang-undang Arbitrase Internasional (*International Arbitration Act*) dan Peraturan Arbitrase Domestik (*Domestic Arbitration Rules*) yang berlaku di SIAC;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30/1999, keberlakuan perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement tersebut telah meniadakan hak para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang bersumber dari atau sehubungan dengan Joint Venture Agreement tersebut ke pengadilan negeri manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30/1999 sebagai berikut:

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri";

16. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tanpa hak, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



B. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Harus Menolak dan Menyatakan Dirinya Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Perdata *A Quo* ;

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30/1999, keberlakuan perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement tersebut juga telah meniadakan kewenangan dan kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Joint Venture Agreement;

Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30/1999 sebagai berikut:

Pasal 3 UU No. 30/1999 :

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30/1999 :

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini";

18. Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30/1999 tersebut telah mengatur secara tegas bagaimana Pengadilan Negeri harus bersikap apabila dihadapkan dengan suatu sengketa antara para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, yakni bahwa Pengadilan Negeri harus menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian Sengketa tersebut;

19. Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30/1999 tersebut juga sejalan dengan dan dikuatkan melalui beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut:

hal 22 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2179 K/pdt/2010 tertanggal 21 Februari 2011 dalam perkara Franciscus Wongso dan Chan Shih Mei melawan Central Investindo. Pada alinea terakhir halaman 18 sampai dengan alinea pertama halaman 19 Putusan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

"Perjanjian ini diatur dengan ditafsirkan berdasarkan hukum substantif Singapura. Semua sengketa atau klausula sehubungan dengan perjanjian ini baik secara kontraktual atau berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para pihak harus disampaikan kepada Singapore Internasional Arbitration Center (SIAC) yang diperiksa oleh orang arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan SIAC untuk arbitrase yang berlaku pada saat disampaikan, tempat arbitrase adalah Singapore, keputusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak semua biaya dan pengeluaran sehubungan dengan arbitrase di tanggung oleh pihak yang kalah";

"berdasarkan klausula tersebut maka sengketa ini harus diselesaikan di SIAC berdasarkan hukum substansi Singapore, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Peninjauan Kembali No. 182 PK/Pdt/2006 tertanggal 26 Juni 2009 dalam perkara PT Armada Eka Llyod melawan Samsung Shipping Corporation, Capt.

hal 23 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Elosoo M. Pusyo, dan Master Ocean Shipping (TD) Monrobia Liberia, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I, oleh karena Charter Party (perjanjian sewa menyewa kapal) menyatakan bahwa segala perselisihan yang timbul didasarkan perjanjian tersebut harus diajukan pada Arbitrase di London;

20. Bahwa berdasarkan argumen, ketentuan hukum, serta yurisprudensi tersebut di atas, maka secara jelas dan tegas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo* sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

A.VI APABILA SEANDAINYAPUN BENAR -QUAD NON- PERKARA PERDATA A QUO ADALAH TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*), PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TETAP TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERDATA A QUO;

21. Bahwa Penggugat telah dengan sengaja menyusun dalil-dalil dalam Gugatannya sedemikian rupa untuk menggiring dan menyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat bahwa seolah-olah dasar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bukan wanprestasi, sehingga oleh karenanya

hal 24 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

22. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Perkara Perdata *a quo* merupakan suatu perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (*vide* Butir 13 Halaman 3 Posita Gugatan) merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan;
23. Bahwa faktanya, hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum merupakan hal-hal yang bersumber dari dan berkaitan dengan kewajiban-kewajiban-kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam Joint Venture Agreement. Karena pokok sengketa dalam Perkara Perdata *a quo* bersumber dari dan berkaitan erat dengan suatu hubungan kontraktual / perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Perkara Perdata *a quo* adalah Perkara mengenai Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan bukan Perbuatan Melawan Hukum;
24. Bahwa apabila seandainya benar *-quad non-* bahwa Perkara Perdata *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum (hal mana secara tegas ditolak oleh Tergugat), Perkara Perdata *a quo* tetap menjadi kewenangan forum Arbitrase di Republik Singapura sesuai dengan isi perjanjian Arbitrase yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat pada Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement, dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
25. Bahwa Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement mengatur sebagai berikut:  
  
Pasal 16.2 Joint Venture Agreement;  
  
*"Any dispute or claim arising out of or relating to this Agreement which cannot amicably settled amongst the Parties hereto shall*

hal 25 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



*be referred to arbitration in the Republic of Singapore in accordance with the International Arbitration Act (Cap 143A) or any statutory modification or re-enactment thereof;"*

Pasal 16.3 Joint Venture Agreement;

*"The arbitration shall be conducted in accordance with the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Domestic Arbitration Rules or such amended Rules as the Centre may have adopted to take effect before the commencement of the arbitration";*

Yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

Pasal 16.2 Joint Venture Agreement;

"Segala perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam Perjanjian ini akan dirujuk kepada arbitrase di Republik Singapura sesuai dengan Undang-undang Arbitrase Internasional (Cap 143A) atau modifikasi maupun pemberlakuan kembali lainnya menurut peraturan perundang-undangan"

Pasal 16.3 Joint Venture Agreement;

"Arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Arbitrase Domestik Singapore International Arbitration Centre (SIAC) atau Peraturan yang telah diubah sebagaimana diadopsi oleh SIAC untuk berlaku efektif sebelum dimulainya Arbitrase";

26. Bahwa Pasal 16.2 Joint Venture Agreement sebagaimana dikutip di atas pada pokoknya menyatakan bahwa setiap sengketa atau tuntutan yang timbul dari atau terkait dengan Joint Venture Agreement yang tidak dapat diselesaikan secara damai harus diselesaikan melalui Arbitrase di Republik Singapura;

hal 26 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



27. Bahwa frasa 'setiap sengketa atau tuntutan' dalam Pasal 16.2 Joint Venture Agreement tersebut merujuk kepada sengketa apapun yang mungkin timbul diantara para pihak, baik itu sengketa atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Ketentuan Pasal 16.2 Joint Venture Agreement tersebut tidak memberikan pembatasan maupun pembedaan antara sengketa atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, seluruh sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Joint Venture Agreement harus diselesaikan melalui mekanisme Arbitrase, tanpa terkecuali;
28. Bahwa lebih lanjut, perlu ditegaskan oleh Tergugat dalam Eksepsi *a quo* bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Peraturan perundang Undangan yang berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa Perkara Perbuatan melawan Hukum hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri dan tidak dapat diselesaikan di Forum Arbitrase;
29. Bahwa pemahaman tersebut di atas juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 30/1999 yang secara jelas mengatur bahwa seluruh sengketa yang dapat diadakan perdamaian dapat diselesaikan melalui prosedur Arbitrase. Dengan demikian, pembatasan maupun pembedaan antara sengketa yang bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum tidaklah relevan karena kedua perkara tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian. Jelas bahwa tolak ukur yang menjadi parameter bisa atau tidaknya suatu sengketa diadili melalui arbitrase berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 30/1999, adalah apakah terhadap sengketa tersebut bisa diadakan perdamaian atau tidak, dan bukan terkait jenis perkara tersebut;

hal 27 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



30. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa sengketa yang dikecualikan dari penyelesaian melalui Arbitrase hanyalah sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 30/1999;

31. Bahwa pemahaman Tergugat tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi No. 2179 K/pdt/2010 tanggal 21 Februari 2011 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase, maka segala sengketa yang timbul di antara para pihak, baik itu atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, wajib diselesaikan melalui Arbitrase. Untuk jelasnya, kami kutip bagian yang relevan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2179 K/pdt/2010 tanggal 21 Februari 2011 sebagai berikut:

"Perjanjian ini diatur dengan ditafsirkan berdasarkan hukum substantif Singapura. Semua sengketa atau klausula sehubungan dengan perjanjian ini baik secara kontraktual atau berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para pihak harus disampaikan kepada Singapore International Arbitration Center (SIAC) yang diperiksa oleh seorang arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan SIAC untuk arbitrase yang berlaku pada saat disampaikan, tempat arbitrase adalah Singapore, keputusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak semua biaya dan pengeluaran sehubungan dengan arbitrase di tanggung oleh pihak yang kalah";

"berdasarkan klausula tersebut maka sengketa ini harus diselesaikan di SIAC berdasarkan hukum substansi Singapore, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999

hal 28 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perkara Perdata *a quo* adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak dapat diselesaikan melalui forum Arbitrase. Sebagaimana diatur dalam perjanjian Arbitrase dalam Joint Venture Agreement, forum Arbitrase di Republik Singapura berwenang untuk memeriksa dan memutus semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Joint Venture Agreement, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

A.V. APABILA SEANDAINYAPUN BENAR -QUAD NON- TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*), PERJANJIAN ARBITRASE DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT TETAP BERLAKU SAH DAN MENGIKAT;

33. Bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Joint Venture Agreement cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Tergugat tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk mengajukan perkara di forum arbitrase. Untuk jelasnya, kami kutip dalil Penggugat sebagai berikut:

Butir 13 Halaman 3 Posita Gugatan:

hal 29 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





"Bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang merupakan dasar hukum dibuatnya Joint Venture Agreement dan Pendirian Perusahaan Patungan dan Surat Persetujuan Penanaman Modal oleh BKPM, maka dengan perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata dan menimbulkan konsekwensi hukum bahwa kesepakatan-kesepakatan dan janji-janji atau klausul-klausul atau pasal-pasal Joint Venture Agreement adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";

Butir 14 Halaman 4 Posita Gugatan;

"Bahwa oleh karena Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement) adalah cacat hukum, maka semua klausul klausul atau ketentuan-ketentuan, hak-hak, kewajiban-kewajiban termasuk ketentuan klausul Arbitrase yang disebutkan dalam Pasal 16.2, pasal 16.3, 16.4 Joint Venture Agreement adalah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Tergugat tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk mengajukan perkara di Forum Arbitrase yaitu Singapore International Arbitration Centre (disingkat SIAC). Di dalam hal mana sangat kelihatan bahwa Tergugat ingin mengaburkan permasalahan dan berusaha menghindari dari perbuatan Tergugat yang sangat pokok atau utama yaitu menghindari kewajiban hukum Penanaman Modal Asing dan ingin membawa permasalahan ke ranah arbitrase yang seharusnya ke ranah hukum yang berlaku di Indonesia yang harus diutamakan dan tidak dapat dikesampingkan atau di nomor duakan";

34. Bahwa pada faktanya, Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau Pelanggaran apapun terhadap

hal 30 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut "UU No. 25/2007"). Tergugat telah melakukan seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Joint Venture Agreement, dimana Joint Venture Agreement tersebut telah secara tegas dan jelas mengatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat, baik mengenai modal, proses pendirian, dan perolehan izin-izin yang dibutuhkan oleh Turut Tergugat untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan;

35. Bahwa apabila seandainya pun benar -quad non- bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (hal mana secara tegas ditolak oleh Tergugat), ketentuan-ketentuan dalam Joint Venture Agreement yang sebelumnya disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian arbitrase yang diatur dalam Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement, tidak akan dengan serta-merta menjadi cacat hukum, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya;
36. Bahwa pembatalan atau batalnya suatu perjanjian harus dilakukan sesuai ketentuan hukum perdata yang berlaku, sedangkan tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki sanksi dan konsekuensi hukum tersendiri dari sudut pandang hukum

hal 31 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



publik. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut akan menyebabkan seluruh ketentuan Joint Venture Agreement secara otomatis menjadi batal dan tidak sah justru menunjukkan ketidakpahaman Penggugat akan Kaidah hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, yakni mengenai akibat dari perbuatan melawan hukum dan alasan batalnya suatu perjanjian;

37. Bahwa lebih lanjut, perjanjian arbitrase pada Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement tersebut disepakati oleh para pihak dengan maksud untuk mengatur mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa yang timbul apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Joint Venture Agreement. Oleh karenanya, sangat tidak masuk akal dan di luar logika dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa dalam perjanjian arbitrase tersebut menjadi tidak berlaku apabila terjadi pelanggaran atau kegagalan memenuhi kewajiban berdasarkan Joint Venture Agreement;

38. Bahwa Joint Venture Agreement telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan memenuhi seluruh persyaratan sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang sah yang dapat membatalkan ketentuan dalam Joint Venture Agreement tersebut. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam perjanjian, *in casu* Penggugat dan Tergugat, wajib menghormati dan melaksanakan isi ketentuan Joint Venture Agreement tersebut selayaknya undang-undang;

hal 32 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



39. Bahwa apabila seandainya pun *-quad non-* Joint Venture Agreement diakhiri, dinyatakan batal, atau dinyatakan tidak berlaku, maka Perjanjian Arbitrase antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement akan tetap berlaku dan mengikat para Pihak. Hal ini sesuai ketentuan pasal 10 huruf h UU No. 30/1999, yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

a.

b.

h. berakhir atau batalnya perjanjian pokok";

40. Bahwa sampai dengan saat Perkara Perdata *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bahkan hingga saat ini, perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement yang menjadi dasar pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut oleh Tergugat tidak pernah diubah, dibatalkan, ataupun dinyatakan tidak berlaku oleh Penggugat, Tergugat, dan/atau institusi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya, secara hukum, perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement tersebut tetap berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat;

41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum apapun. Sekalipun benar terdapat pelanggaran — *quad non* — tidak secara serta-merta seluruh ketentuan dalam Joint Venture Agreement, termasuk perjanjian arbitrase pada Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement, menjadi batal dan tidak berlaku. Oleh karenanya, jelas pula terbukti bahwa seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa forum arbitrase di Republik Singapura tidak

hal 33 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* karena ketentuan dalam Joint Venture Agreement, termasuk perjanjian arbitrase, telah batal dan tidak sah, jelas merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila seluruh dalil Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*;

42. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perjanjian arbitrase yang disepakati dalam Joint Venture Agreement tersebut tetap berlaku sah dan mengikat, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

A.IV. POKOK SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA A QUO  
SEDANG DIPERIKSA DAN DIADILI OLEH ARBITER TUNGGAL DI  
SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC);

43. Bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Penggugat merasa bahwa Tergugat telah gagal dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan pendirian perusahaan usaha patungan di Indonesia;
44. Bahwa kewajiban-kewajiban Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan pendirian perusahaan usaha patungan tersebut telah diatur dalam Joint Venture Agreement. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa pokok sengketa dalam Perkara

hal 34 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Perdata *a quo* adalah mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat berdasarkan Joint Venture Agreement;

45. Bahwa faktanya, sengketa/perselisihan terkait pelaksanaan hak, kewajiban, serta tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan Joint Venture Agreement tersebut juga sedang diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal di SIAC sebagaimana disepakati dalam dan sesuai dengan Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement. Hal ini sebagaimana dapat dibuktikan dengan *Notice of Arbitration* (Pemberitahuan Arbitrase) tertanggal 6 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat kepada SIAC;
46. Bahwa permohonan arbitrase yang diajukan oleh Tergugat melalui *Notice of Arbitration* tersebut tercatat sebagai Perkara SIAC No. ARB 146/12/AL, yang diperiksa dan diadili oleh Mr. Nish Shetty selaku Arbiter Tunggal. Perkara Arbitrase tersebut diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehubungan dengan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Joint Venture Agreement;
47. Bahwa sehubungan dengan Perkara Arbitrase tersebut, Penggugat telah menunjuk kuasa hukumnya dan mengikuti proses pemeriksaan Perkara Arbitrase tersebut sampai dengan saat ini, diantaranya dengan mengajukan tanggapan terhadap *Notice of Arbitration* melalui surat elektronik (*e-mail*) tertanggal 27 Agustus 2012;
48. Bahwa pemeriksaan Perkara Arbitrase di SIAC tersebut diikuti secara aktif baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Peran aktif para pihak dalam Perkara Arbitrase tersebut membuktikan secara jelas bahwa kedua belah pihak telah memilih dan

hal 35 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



mengakui adanya perjanjian arbitrase di antara mereka sebagaimana dirujuk dalam Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999, dengan dipilihnya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka Penggugat dan Tergugat telah dengan sukarela melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada forum penyelesaian sengketa yang lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

49. Bahwa dalam proses pemeriksaan Perkara Arbitrase, Penggugat mengajukan keberatan atas kewenangan arbiter untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara antara Penggugat dan Tergugat. Atas keberatan tersebut, arbiter yang ditunjuk telah menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan Peraturan SIAC dan kemudian dengan tegas telah menolak keberatan Penggugat atas kewenangan/yurisdiksi arbiter. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa forum Arbitrase SIAC di Singapura berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pelaksanaan Joint Venture Agreement;
50. Bahwa karena telah terbukti forum arbitrase SIAC di Singapura berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pelaksanaan Joint Venture Agreement, jelas pula terbukti bahwa forum Arbitrase SIAC di Singapura juga berwenang untuk memeriksa Perkara Perdata *a quo*, yang pokok sengketanya adalah terkait

hal 36 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





pelaksanaan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat berdasarkan Joint Venture Agreement;

51. Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas dalil Penggugat pada Butir 14 Halaman 4 Posita Gugatan yang menyatakan bahwa forum penyelesaian sengketa di Indonesia harus diutamakan, tidak dapat dikesampingkan atau dinomorduakan dari forum penyelesaian sengketa arbitrase. Bahwa pemilihan forum arbitrase sebagai forum yang berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari Joint Venture Agreement sebelumnya telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, pemilihan forum arbitrase tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) dan pemilihan forum arbitrase tersebut mengesampingkan kewenangan forum penyelesaian sengketa lainnya, termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
52. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
53. Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan di atas, sudah sepatutnya bila Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, karena :
  - a). Penggugat dan Tergugat terikat pada perjanjian arbitrase yang disepakati dalam Joint Venture Agreement;
  - b) Pokok sengketa dalam Perkara Perdata *a quo* timbul dari dan sehubungan dengan Joint Venture Agreement

hal 37 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



sehingga tunduk pada perjanjian arbitrase yang diatur dalam Joint Venture Agreement;

- c) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*;
- d) Apabila seandainya pun benar —*quad non*— Perkara Perdata *a quo* adalah terkait perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*;
- e) Apabila seandainya pun benar —*quad non*— Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement tetap berlaku sah dan mengikat;
- f) Pokok sengketa dalam Perkara Perdata *a quo* sedang diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal di *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC);

dan Oleh karenanya, Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa Perkara Perdata *a quo* dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH PERNAH DIAJUKAN SEBELUMNYA DAN MASIH DALAM PEMERIKSAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (*EXCEPTIE NEBIS IN IDEM*) ;

54. Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata *a quo* sudah pernah diajukan sebelumnya, telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan telah menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

hal 38 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



116/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2014 serta Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 81/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 6 April 2015 dalam Perkara Perdata No. 116/2013. Pokok sengketa dalam Perkara Perdata *a quo* dan Perkara Perdata No. 116/2013, yakni terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat berdasarkan Joint Venture Agreement. Perkara Perdata No. 116/2013 tersebut saat ini tengah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi atas pengajuan permohonan kasasi oleh Penggugat;

55. Bahwa adapun amar/diktum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 81/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 6 April 2015 yang dimohonkan kasasi oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 116/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 01 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

56. Bahwa sedangkan amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.116/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2014 adalah sebagai berikut :

- Menerima / mengabulkan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
57. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan-putusan sebagaimana kami kutip tersebut menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata No. 116/2013 oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat pada suatu perjanjian arbitrase, sehingga berdasarkan Pasal 3 UU No. 30/1999, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara tersebut;
58. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Perkara Perdata No. 116/2013 tersebut, jelas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Joint Venture Agreement, termasuk Perkara Perdata *a quo*;
59. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Perkara Perdata No. 116/2013 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2015 dan Memori Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2015. Permohonan kasasi Penggugat tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI"). Dengan demikian, Gugatan Penggugat pada perkara *a quo* tidak dapat diperiksa kembali (*nebis in idem*);
60. Bahwa oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat pada perkara *a quo* tidak dapat diajukan dan diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena bertentangan dengan prinsip *nebis in idem* yang berlaku dalam hukum Indonesia, khususnya sebagaimana diatur pada Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") sebagai berikut:

hal 40 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya;

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula";

61. Bahwa berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 440, inti sari dari ketentuan Pasal 1917 tersebut adalah sebagai berikut:

„... suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;

gugatan (tuntutan) diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;

oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)";

62. Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan itikad tidak baik kembali mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan pokok sengketa yang sama, dan terhadap pihak yang sama;

63. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat pada perkara *a quo* tidak dapat diperiksa kembali karena sudah pernah diajukan sebelumnya

hal 41 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



(*nebis in idem*) dan oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C.III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*);

C.I. DASAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR KARENA PENGGUGAT TELAH MENCAMPURADUKKAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) DENGAN GUGATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI);

64. Bahwa sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dasar hukum (*rechtelijke grond*) suatu gugatan tidak dapat dicampuradukkan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan cedera janji (wanprestasi). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MARI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan sebagai berikut:

"Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan Wanprestasi di dalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam Gugatan tersendiri";

65. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penggabungan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan cedera janji (wanprestasi) dalam suatu gugatan tidak dapat dibenarkan karena hal ini jelas melanggar tertib beracara dalam hukum perdata dan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena seharusnya kedua gugatan tersebut diajukan secara terpisah;



66. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara suatu perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dengan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dipandang dari akibat dilakukannya suatu perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Hal ini jelas diatur dalam ketentuan KUHPerdara di bawah ini:

Pasal 1267 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga"

Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

67. Bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa yang timbul dari adanya perjanjian juga dikemukakan oleh Suharnoko, S.H., M.L.I., ahli hukum perdata dari Universitas Indonesia, dalam bukunya "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", Prenada Media, Edisi I, 2004, pada halaman 114-115, sebagai berikut :

"Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan Gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan Gugatan perbuatan melawan hukum";

68. Bahwa hal tersebut di atas juga sejalan dengan pendapat J. Satrio, S.H., pakar hukum perdata Indonesia, dalam bukunya "Hukum

hal 43 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





Perikatan, Perikatan pada Umumnya", Penerbit Alumni, 1999, pada halaman 122, sebagai berikut :

"Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi";

69. Bahwa dari pendapat Suharnoko, S.H., M.L.I. dan J. Satrio, S.H. tersebut di atas, jelas dapat dimengerti bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat secara serta-merta diajukan untuk sengketa yang timbul karena adanya hubungan kontraktual. Dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap perjanjian/hubungan kontraktual, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum;
70. Bahwa dalam Perkara Perdata *a quo*, Penggugat telah secara nyata dan jelas mencampur adukkan dasar hukum Gugatannya, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), padahal sesungguhnya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* sehubungan dengan pemenuhan kewajiban berdasarkan Joint Venture Agreement, hal mana merupakan bentuk cidera janji (wanprestasi);
71. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya secara jelas menyatakan bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Joint Venture Agreement, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mendirikan suatu perusahaan usaha patungan (*joint venture*), *in casu* Turut Tergugat (*vide* Butir 2 Halaman 1 dan Butir 3 Halaman 1-2 Posita Gugatan). Penggugat juga berulang kali merujuk dan mendasarkan Gugatannya pada Joint Venture Agreement dan pemenuhan kewajiban berdasarkan Joint Venture Agreement tersebut;

hal 44 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Untuk lebih jelasnya, kami kutip dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan sebagai berikut :

Butir 2 Halaman 1 Posita Gugatan:

"Bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha Penggugat dan dengan menimbang semua perundingan dan kesepakatan-kesepakatan pendahuluan dengan Tergugat maka Penggugat melakukan usaha kerjasama dengan Tergugat dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement tertanggal 17 Maret 2004)";

Butir 3 Halaman 1-2 Posita Gugatan:

"Bahwa sebagai tidak lanjut dari Perjanjian Usaha Patungan itu (Joint Venture Agreement), maka pada tanggal 9 Juni 2004 kedua belah pihak mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT Wallem Sentosa Shipping Services, dimana usaha patungan itu tidak akan didirikan tanpa ada janji-janji atau komitmen-komitmen dari Tergugat untuk melakukan investasi modal dalam rangka memajukan usaha patungan dimaksud";

Butir 5 Halaman 2 Posita Gugatan:

"Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengetahui syarat-syarat berinvestasi di Indonesia dan karena itu jelas-jelas telah memilih hukum Indonesia dalam Joint Venture Agreement (Perjanjian Usaha Patungan), dimana Tergugat juga berjanji akan mematuhi semua ketentuan hukum dan Peraturan Pemerintah di bidang investasi serta industri maritim angkutan laut (Pelayaran). Juga kedua belah pihak mengetahui tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai mitra usaha sesuai pemegang saham Perusahaan Patungan dimaksud;

Butir 13 Halaman 3 Posita Gugatan:

"Bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang merupakan dasar

hal 45 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



hukum dibuatnya Joint Venture Agreement dan Pendirian Perusahaan Patungan dan Surat Persetujuan Penanaman Modal oleh BKPM, maka dengan perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata dan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa kesepakatan-kesepakatan dan janji-janji atau klausul-klausul atau pasal-pasal Joint Venture Agreement adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";

72. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, jelas terbukti bahwa sesungguhnya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan ketentuan Joint Venture Agreement. Dengan demikian, jelas pula terbukti bahwa (i) Perkara Perdata *a quo* adalah perkara mengenai perbuatan cidera janji (wanprestasi) karena bersumber dan timbul dari pemenuhan kewajiban / janji / prestasi salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau hubungan kontraktual (*in casu* Joint Venture Agreement); dan (ii) baik Penggugat maupun Tergugat yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan berdasarkan Joint Venture Agreement tersebut seharusnya mengajukan gugatan atas dasar cidera janji (wanprestasi) dan bukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum;

73. Bahwa sekalipun Penggugat telah secara jelas dan nyata mendasarkan Gugatannya pada Joint Venture Agreement, Penggugat justru menyatakan bahwa Gugatan *a quo* merupakan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dan mendalilkan bahwa Pengugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Butir 13 Halaman 3 Posita Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang merupakan dasar hukum dibuatnya Joint Venture Agreement dan Pendirian Perusahaan

hal 46 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Patungan dan Surat Persetujuan Penanaman Modal oleh BKPM, maka dengan perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata dan menimbulkan konsekwensi hukum bahwa kesepakatan-kesepakatan dan janji-janji atau klausul-klausul atau pasal-pasal Joint Venture Agreement adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";

74. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat telah mencampur adukkan dalil Perbuatan Melawan Hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*) dan Cidera Janji (*WANPRESTASI*). Dengan demikian, sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, ketentuan KUHPerdata, serta pendapat Suharnoko, S.H., M.L.I. dan J. Satrio, S.H. tersebut di atas, jelas pula terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Sehingga, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C.II. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA;

75. Bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena Petitum dalam Gugatan Penggugat tidak didukung dengan posita yang jelas dan rinci, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Petitum tersebut memang layak untuk dikabulkan;
76. Bahwa sesuai dengan kaidah penyusunan gugatan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, setiap butir petitum yang diajukan oleh penggugat harus didukung atau didasarkan pada dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam posita gugatan. Dalam hal penggugat menyampaikan petitum yang tidak sesuai dan/atau tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita, maka gugatan tersebut

hal 47 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

77. Bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- a). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai "Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)" apabila posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung petitum Gugatan;
- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 No. 67 K/Sip/1975, sebagai berikut:  
"bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil Gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan";
- c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492k/sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565k/sip/1970 tanggal 21 Agustus 1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa petitum yang tidak didukung oleh posita menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur*) dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

78. Bahwa pada Butir 3 Petitum Gugatannya, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam posita Gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas, rinci, dan komprehensif mengenai tindakan Tergugat yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan

hal 48 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



hukum dan pemenuhan seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat juga tidak menguraikan mengenai terpenuhinya satu persatu dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

79. Bahwa pada Butir 5 Petitum Gugatannya, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Pasal 16.2, 16.3, dan 16.4 Joint Venture Agreement mengenai ketentuan arbitrase adalah cacat hukum sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi, dalam posita Gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas, rinci, dan komprehensif mengenai alasan, fakta dan ketentuan hukum yang menjadikan ketentuan arbitrase dalam Joint Venture Agreement tersebut dapat dinyatakan batal, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini jelas tidak dapat ditolerir karena suatu perjanjian tidak dapat dengan serta-merta dinyatakan batal dan tidak mengikat kecuali dapat dibuktikan bahwa perjanjian tersebut melanggar atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

80. Bahwa pada Butir 6, 7, dan 8 Petitum Gugatannya, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk mencabut permohonan dan menghentikan pemeriksaan Perkara Arbitrase di SIAC; menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC adalah cacat hukum; serta menyatakan semua penetapan atau putusan SIAC tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi, dalam posita Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan, fakta dan ketentuan hukum mana yang menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak dan berwenang untuk memutus dan memerintahkan

hal 49 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



demikian terkait dengan proses pemeriksaan di pengadilan atau forum arbitrase asing;

81. Bahwa lebih lanjut, pada Butir 9 Petitum Gugatannya, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Putusan dalam Perkara Perdata *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. Akan tetapi, sama sekali tidak terdapat posita yang mendukung dan membuktikan bahwa permohonan putusan serta merta (*uit voerbar bij rorraad*) Penggugat memang sepatasnya dan sesuai hukum untuk dikabulkan. Penggugat juga tidak menyebutkan atau merujuk pada bukti otentik apapun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) Jo. Pasal 165 HIR;
82. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), karena Petitum Penggugat tidak didukung oleh Posita yang jelas. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
83. Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan di atas, sudah sepatutnya bila Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan kabur (*obsuur*), karena:
  - a) Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi); dan;
  - b). Petitum Gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita yang jelas dan komprehensif;oleh karenanya, Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

hal 50 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





C.III. PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA BERDASARKAN JOINT VENTURE AGREEMENT (*EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*);

84. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Joint Venture Agreement, yang telah mengatur secara jelas hak serta kewajiban dari Penggugat dan Tergugat selaku pihak dalam Joint Venture Agreement, sehubungan dengan pendirian perusahaan usaha patungan (*in casu* Turut Tergugat) di Indonesia;

85. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1 Joint Venture Agreement, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mendirikan perusahaan usaha patungan (*joint venture*) dengan syarat seluruh izin dan persetujuan dari pejabat-pejabat terkait yang diperlukan guna berjalan. 86. nya usaha perusahaan usaha patungan tersebut telah diperoleh. Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan Pasal 2.1 Joint Venture Agreement, sebagai berikut:

*"Conditional upon the availability of all the necessary licenses, authorizations, consents or approvals of the relevant governmental authorities, the parties hereby agree to establish a joint venture between themselves under the proposed name "P. T. Wallem Sentosa Shipping Corporation" (hereinafter called "the Company") which shall be incorporated under the laws of Republic of Indonesia as a Perseroan Terbatas (abbreviated as PT). The Company may be in such other name as the relevant authorities in the Republic of Indonesia shall allow and the Parties hereto shall agree. The formation of the Company will be done by virtue of the provisions of the Foreign Investment Law (Law No. 1 of 1967 as amended by law Noll of 1970) and other relevant provisions of applicable Laws of the Republic of Indonesia as duly amended*

hal 51 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



*and revised and as duly administratively classified from time to time by the Indonesia authorities; the Parties will submit a formal application "Model I/PMA" to the Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), the Coordinating Board for Investments";*

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"Dengan syarat tersedianya seluruh perizinan, kewenangan, persetujuan, atau pengesahaan dari pejabat pemerintah terkait yang diperlukan, para pihak dengan ini sepakat untuk mendirikan perusahaan joint venture diantara mereka dengan usulan nama "P.T. Wallem Sentosa Shipping Corporation" (selanjutnya disebut "Perusahaan") yang akan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagai suatu Perseroan Terbatas (disingkat sebagai PT). Perusahaan dapat didirikan dengan nama lain sebagaimana diizinkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara Republik Indonesia dan disetujui oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini. Pendirian Perusahaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Asing (Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. II tahun 1970) dan ketentuan-ketentuan Hukum negara Republik Indonesia yang relevan yang berlaku sebagaimana diubah dan direvisi sebagaimana ditentukan secara administratif dari waktu ke waktu oleh pemerintah Indonesia; Para Pihak akan menyerahkan permohonan resmi "Model I/PMA" kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)";

86. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 Joint Venture Agreement, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa upaya memperoleh seluruh izin, kewenangan, persetujuan, atau pengesahaan dari pejabat pemerintah terkait yang diperlukan tersebut dibebankan sebagai kewajiban Penggugat. Sesuai Pasal 2.5 Joint Venture Agreement, Penggugat harus memperoleh seluruh izin

hal 52 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



tersebut dalam waktu tiga bulan sejak permohonan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut "BKPM") diajukan. Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan Pasal 2.5 Joint Venture Agreement, sebagai berikut:

*"Subject to no objection of the principals, Larsen Ship shall transfer LarsenShip's Existing Business to the Company when the Company has obtained all the licenses, authorizations, consents, or approvals mentioned in Clause 2.1 above and is ready to commence business. LarsenShip shall endeavour to obtain all required licenses within a period of three months from the date of submission of the application to BKPM. All new business in Indonesia, other than business related to LarsenShip's and its associated companies' existing special project and liner principals including those in-the-pipe, generated by the Parties hereto shall be taken up by the Company";*

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"Dengan ketentuan bahwa tidak adanya keberatan dari para prinsipal, LarsenShip akan mengalihkan Usaha-usaha Yang Telah Ada milik LarsenShip kepada Perusahaan saat Perusahaan tersebut telah mendapatkan seluruh izin, kewenangan, persetujuan atau pengesahan dari pejabat pemerintah terkait yang diperlukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.1 di atas dan siap untuk menjalankan usaha. LarsenShip harus mengupayakan untuk memperoleh seluruh perizinan yang disyaratkan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diajukannya permohonan kepada BKPM. Seluruh usaha-usaha baru di Indonesia, selain daripada usaha-usaha yang berkenaan dengan proyek khusus dan usaha pengangkutan berjadwal (liner) yang telah dimiliki oleh LarsenShip dan perusahaan-perusahaan terkaitnya yang ada termasuk yang berada dalam jajaran produk (in-the-pipe), yang dihasilkan oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini akan diambil alih oleh Perusahaan";

hal 53 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



87. Bahwa namun demikian, Penggugat tanpa alasan yang jelas telah gagal untuk memperoleh seluruh izin yang diperlukan, baik izin usaha maupun izin operasional, bagi perusahaan usaha patungan (Turut Tergugat) dalam kurun waktu tiga bulan, sebagaimana telah disepakati dalam Joint Venture Agreement. Bahkan sekalipun Tergugat telah beberapa kali memberikan kelonggaran berupa tambahan waktu bagi Penggugat untuk memperoleh izin-izin tersebut, Penggugat tidak juga dapat memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan tersebut;
88. Bahwa dengan demikian, jelas dan tidak Tergugatkan bahwa sesungguhnya Penggugat sendirilah yang sebenarnya telah gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati berdasarkan Joint Venture Agreement, dan melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat;
89. Bahwa selain dari kegagalan untuk memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk berjalannya perusahaan usaha patungan (*in casu Turut Tergugat*), Penggugat juga tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Usaha-usaha Yang Sudah Ada (*Existing Business*) miliknya kepada Turut Tergugat sebagaimana disepakati antara Penggugat dan Tergugat pada Pasal 2.5 Joint Venture Agreement;
90. Bahwa pada saat penandatanganan Joint Venture Agreement, Penggugat menyatakan dan menjamin bahwa Penggugat memiliki banyak klien/usaha-usaha yang pada saat penandatanganan tersebut sudah ada dan sedang berjalan. Sebagai bagian dari kerja sama dalam Joint Venture Agreement, Penggugat dan Tergugat kemudian sepakat bahwa Penggugat akan menyerahkan klien/usaha-usaha di bidang pengangkutan laut tidak berjadwal (*tramp*) miliknya kepada perusahaan usaha patungan, setelah perusahaan usaha patungan tersebut berdiri. Hal ini sebagaimana

hal 54 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



dinyatakan dalam Pasal 2.5 jo. Pasal 1.1 Paragraf 11 dan Lampiran 1 dari Joint Venture Agreement sebagai berikut:

Pasal 2.5 Joint Venture Agreement:

*"Subject to no objection of the principals, LarsenShip shall transfer LarsenShip's Existing Business to the Company when the Company has obtained all the licenses, authorizations, consents, or approvals mentioned in Clause 2.1 above and is ready to commence business.*

*LarsenShip shall endeavour to obtain all required licenses within a period of three months from the date of submission of the application to BKPM. All new business in Indonesia, other than business related to LarsenShip's and its associated companies' existing special project and liner principals including those in-the-pipe, generated by the Parties hereto shall be taken up by the Company";*

Pasal 1.1 paragraf 11 Joint Venture Agreement:

*"LarsenShip's Existing Business" means any existing business operations or activities of LarsenShip and its associated companies in Indonesia in connection with LarsenShip's and its associated companies' tramp principals existing as at the date of this Agreement, which are unrelated to the liner and special project principals. Such tramp principals are more particularly described in Appendix I to this Agreement";*

Lampiran 1 Joint Venture Agreement:

*"Business operations or activities of LarsenShip and its associated companies in Indonesia in connection with the following tramp principals existing as at the date of this Joint Venture Agreement shall be transferred to the Joint Venture Company;*

1. *Appenship;*
2. *Ashapura Shipping Ltd., Mumbai;*
3. *Century Shipping, Mumbai;*
4. *Chartworld Shipping Corp., Athens;*

hal 55 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



5. *Chowgule Steamships Ltd., Mumbai;*
6. *Concordia Agritrading Pte Ltd., Singapore;*
7. *Diamant Odessa;*
8. *Essar Shipping Ltd., Mumbai;*
9. *European Navigation Inc., Athens;*
10. *Great Eastern Shipping, Mumbai;*
11. *Gujarat Ambuja, Ahmedabad;*
12. *1CL Shipping, Chennai;*
13. *Jensens International, Manila;*
14. *Orient Shipping, Rotterdam;*
15. *Petrojaya Marine;*
16. *Proline — Hamburg + Petercramer;*
17. *Samta Shipmanagement — Singapore;*
18. *Shenzen Ocean Shipping Co Ltd., Shenzhen;*
19. *Solar Star Shipping, Hongkong;*
20. *Supertamp Maritime, Singapore;*
21. *Tolani Shipping, Mumbai;*
22. *SK Shipping, Seoul;*
23. *Bulkship Asia, Singapore;*
24. *Jutha Maritime Public Co Ltd., Bangkok;*
25. *Mentz Decker & Co., Hamburg;*
26. *Noblegrain, Singapore;*
27. *Paris Shipping & Chartering, Paris;*
28. *Senat Shipping, Singapore;*
29. *Setaf Saget, Paris;*
30. *Doeyang Shipping, Korea";*

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

Pasal 2.5 Joint Venture Agreement :

"Dengan ketentuan bahwa tidak adanya keberatan dari para prinsipal,  
LarsenShip akan mengalihkan Usaha-usaha Yang Telah Ada milik

hal 56 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



LarsenShip kepada Perusahaan saat Perusahaan tersebut telah mendapatkan seluruh izin, kewenangan, persetujuan atau pengesahan dari pejabat pemerintah terkait yang diperlukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.1 di atas dan siap untuk menjalankan usaha. LarsenShip harus mengupayakan untuk memperoleh seluruh perizinan yang disyaratkan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diajukannya permohonan kepada BKPM. Seluruh usaha-usaha baru di Indonesia, selain daripada usaha-usaha yang berkenaan dengan proyek khusus dan usaha pengangkutan berjadwal (liner) yang telah dimiliki oleh LarsenShip dan perusahaan-perusahaan terkaitnya yang ada termasuk yang berada dalam jajaran produk (in-the-pipe), yang dihasilkan oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini akan diambil alih oleh Perusahaan";

Pasal 1.1 paragraf 11 Joint Venture Agreement:

"Usaha-usaha Yang Telah Ada Milik LarsenShip" berarti setiap usaha operasional atau kegiatan yang telah ada milik LarsenShip dan perusahaan-perusahaan terkaitnya di Indonesia sehubungan dengan prinsipal-prinsipal pengangkutan laut yang tidak berjadwal (tramp) milik LarsenShip dan perusahaan-perusahaan terkaitnya yang telah ada pada tanggal Perjanjian ini, yang tidak berkaitan dengan kapal dan principal-prinsipal proyek khusus pengangkutan laut yang tidak berjadwal. Prinsipal-prinsipal pengangkutan laut tidak berjadwal (tramp) tersebut secara lebih detil diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini";

Lampiran 1 Joint Venture Agreement:

Setiap usaha operasional atau kegiatan LarsenShip dan perusahaan-perusahaan terkaitnya di Indonesia sehubungan dengan prinsipal-prinsipal pengangkutan laut yang tidak berjadwal (tramp) yang telah ada pada tanggal penandatanganan Perjanjian Usaha Patungan Bersama ini dialihkan kepada Perusahaan Patungan Bersama;

hal 57 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





1. *Appenship;*
2. *Ashapura Shipping Ltd., Mumbai;*
3. *Century Shipping, Mumbai;*
4. *Chartworld Shipping Corp., Athens;*
5. *Chowgule Steamships Ltd., Mumbai;*
6. *Concordia Agritrading Pte Ltd., Singapore;*
7. *Diamant Odessa;*
8. *Essar Shipping Ltd., Mumbai;*
9. *European Navigation Inc., Athens;*
10. *Great Eastern Shipping, Mumbai;*
11. *Gujarat Ambuja, Ahmedabad;*
12. *ICL Shipping, Chennai;*
13. *Jensens International, Manila;*
14. *Orient Shipping, Rotterdam;*
15. *Petrojaya Marine;*
16. *Proline — Hamburg + Petercramer;*
17. *Samta Shipmanagement — Singapore;*
18. *Shenzen Ocean Shipping Co Ltd., Shenzhen;*
19. *Solar Star Shipping, Hongkong;*
20. *Supertamp Maritime, Singapore;*
21. *Tolani Shipping, Mumbai;*
22. *SK Shipping, Seoul;*
23. *Bulkship Asia, Singapore;*
24. *Jutha Maritime Public Co Ltd., Bangkok;*
25. *Mentz Decker & Co., Hamburg;*
26. *Noblegrain, Singapore;*
27. *Paris Shipping & Chartering, Paris;*
28. *Senat Shipping, Singapore;*
29. *Setaf Saget, Paris;*
30. *Doeyang Shipping, Korea";*

hal 58 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



91. Bahwa kenyataannya, beberapa waktu setelah penandatanganan Joint Venture Agreement dilakukan, baru diketahui ternyata Pengugat telah memberikan pernyataan dan jaminan yang keliru mengenai keberadaan dan kelangsungan klien/usaha-usaha Pengugat tersebut. Faktanya, pada saat penandatanganan Joint Venture Agreement, Pengugat tidak memiliki klien/usaha-usaha di bidang pengangkutan laut tidak berjadwal (*tramp*) seperti yang dinyatakan dan dijanjikan akan diserahkan kepada Turut Tergugat tersebut, atau setidaknya klien/usaha-usaha di bidang pengangkutan laut tidak berjadwal (*tramp*) tersebut, walaupun benar ada, sudah tidak lagi menjadi klien dari Pengugat;
92. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, jelas bahwa Pengugatlah yang telah gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Joint Venture Agreement (wanprestasi) dan telah dengan itikad buruk memberikan pernyataan dan jaminan yang keliru mengenai keberadaan klien/usaha-usaha di bidang pengangkutan laut tidak berjadwal (*tramp*) yang dijanjikan akan diserahkan kepada Turut Tergugat tersebut;
93. Bahwa oleh karena Pengugat merupakan pihak yang telah lalai memenuhi kewajibannya dan melakukan cidera janji (wanprestasi), maka dengan sendirinya Pengugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas hal-hal terkait pemenuhan kewajiban Tergugat berdasarkan Joint Venture Agreement. Hal tersebut ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 yang menyatakan sebagai berikut:
- "(5) *Exceptio non adimpleti contractus* Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing

hal 59 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam perjanjian";

94. Bahwa selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah berpendapat sama, yakni bahwa seseorang tidak dapat menyatakan pihak lain wanprestasi jika is sendiri telah lebih dahulu wanprestasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 658 PK/Pdt/2007 tertanggal 21 April 2010, pada Butir 26-28, Halaman 30, yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"26.Bahwa selain tidak dipertimbangkannya fakta bahwa Termohon PK III telah wanprestasi kepada Pemohon PK berdasarkan Perjanjian Kredit, kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti Tingkat Banding dalam putusan PT tersebut kemudian diulangi lagi oleh Judex Juris dalam putusan kasasi dengan tidak dipertimbangkannya hak Pemohon PK untuk menerapkan asas exceptio non adimpleti contractus dalam perkara a quo. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menyatakan pihak lain wanprestasi jika is sendiri telah lebih dulu wanprestasi (vide buku Hukum Perjanjian, karangan Prof. Subekti, S.H., halaman 57..58);

Kutipan halaman 57-58 buku Hukum Perjanjian, karangan Prof Subekti, S.H.: "....Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu azas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, "Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu...";

Bahwa dalam butir 12 s/d 25 di atas, telah diuraikan bahwa Para Termohon PK telah terlebih dahulu wanprestasi terhadap Pemohon PK berdasarkan Perjanjian Kredit. Dengan terbuktinya Para

hal 60 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Termohon PK wanprestasi terlebih dahulu dalam penyaluran kredit, maka berdasarkan asas *exceptio non adimpleti contractus*, Pemohon PK tidak dapat dinyatakan wanprestasi atas Perjanjian Kredit sebelum Para Termohon PK melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu;

Bahwa penerapan asas ini dalam perkara *a quo* sangat logis, karena tentu saja suatu hak baru dapat dituntut jika kewajiban telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, sangat tidak berdasar hukum jika Para Termohon PK meminta agar Para Termohon PK dibayar terlebih dahulu sementara Para Termohon PK belum melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PK";

95. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan *a quo* karena Penggugat sendiri telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Joint Venture Agreement. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

#### C.IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*);

96. Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan Gugatan pada Perkara Perdata *a quo* karena Gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
97. Bahwa apabila memang Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat harus dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat. Faktanya, Penggugat hanya secara sumir menyatakan bahwa dirinya telah

hal 61 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



mengalami kerugian, tanpa menguraikan dan memberikan bukti bahwa benar (i) kerugian tersebut dialami oleh Penggugat, (ii) kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat (kausalitas); dan (iii) Penggugat berhak dan memiliki kapasitas hukum untuk menerima kompensasi atas kerugian tersebut;

98. Bahwa Penggugat juga telah secara sumir dan tidak berdasar memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Pasal 16.2, 16.3, dan 16.4 Joint Venture Agreement mengenai ketentuan arbitrase adalah cacat hukum sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanpa menjelaskan dasar hukum dan memberikan bukti yang mejadikan ketentuan arbitrase dalam Joint Venture Agreement tersebut dapat dinyatakan batal, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohonan Penggugat ini jelas tidak berdasar dan tidak dapat ditolerir karena suatu perjanjian tidak dapat dinyatakan batal dan tidak mengikat kecuali dapat dibuktikan bahwa perjanjian tersebut melanggar atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata;
99. Bahwa Penggugat juga telah secara sumir dan tidak berdasar memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk mencabut permohonan dan menghentikan pemeriksaan Perkara Arbitrase di SIAC, menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC adalah cacat hukum, serta menyatakan semua penetapan atau putusan SIAC tidak dapat dilaksanakan di Indonesia tanpa menjelaskan dasar hukum dan memberikan bukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak dan berwenang untuk memutus dan memerintahkan demikian terkait dengan proses pemeriksaan di pengadilan atau forum arbitrase asing;
100. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa Gugatan

hal 62 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Penggugat diajukan dengan tidak memenuhi dasar hukum pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah (*onrechtmatig of ongegrond*). Oleh karenanya sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C.V. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA LICIK (*EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS*);

101. Bahwa Penggugat telah secara licik mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan tanpa dasar yang sah menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal faktanya, Penggugat sendirilah yang telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dengan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Joint Venture Agreement (*non adimpleti contractus*);
102. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada Bagian B dalam Eksepsi, sebelum pengajuan Gugatan *a quo*, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai pokok sengketa yang sama (pelaksanaan kewajiban berdasarkan Joint Venture Agreement) terhadap pihak yang sama (Tergugat dan Turut Tergugat), yang terdaftar sebagai Perkara Perdata No. 116/2013;
103. Bahwa Perkara Perdata No. 116/2013 tersebut saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi. Pada tingkat sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Joint Venture Agreement dan

hal 63 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

104. Bahwa sebagaimana pula telah diuraikan secara rinci pada Bagian A.VI dalam Eksepsi *a quo*, jauh sebelum pengajuan Gugatan *a quo* dan bahkan sebelum pemeriksaan Perkara Perdata No. 116/2013, Tergugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan arbitrase terhadap Penggugat di forum Arbitrase SIAC sesuai dengan ketentuan Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement, yang tercatat sebagai Perkara Arbitrase;
105. Bahwa Perkara Arbitrase tersebut saat ini tengah diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal SIAC, yang telah menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dan sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Joint Venture Agreement sesuai dengan Peraturan SIAC;
106. Bahwa namun demikian, dengan tidak menghiraukan pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Arbiter Tunggal SIAC tersebut, Penggugat tetap mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karenanya, merupakan suatu persangkaan yang wajar bahwa pengajuan Gugatan *a quo* oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasarkan pada suatu kelicikan serta itikad buruk untuk menghalangi proses pemeriksaan Perkara Arbitrase dan dalam Perkara Perdata No. 116/2013;
107. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesampingkan seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

hal 64 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





108. Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang kami sampaikan di atas, yakni sebagai berikut:

- a). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara Perdata *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut);
- b) Gugatan Penggugat sudah pernah diajukan sebelumnya dan masih dalam pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*exceptie nebis in idem*);
- c) Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);
- d) Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan *a quo* karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Joint Venture Agreement (*exceptio non adimpleti contractus*);
- e) Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*);
- f) Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*);

Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo* menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon agar pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban terkait Pokok Perkara;

A. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT;

hal 65 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



109 Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena:

- a. Tidak memenuhi kewajiban dan syarat investasi yang diatur dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing BKPM (selanjutnya disebut "Surat Persetujuan BKPM") dan UU No. 25/2007 dalam proses pendirian perusahaan usaha patungan (*vide* Butir 6 Halaman 2, Butir 10 Halaman 3, dan Butir 12 Halaman 3 Posita Gugatan); dan
- b. Menelantarkan kegiatan usaha patungan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*vide* Butir 11 Halaman 3 Posita Gugatan);

110 Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A.I. TERGUGAT TELAH MEMENUHI SELURUH KEWAJIBAN INVESTASINYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAUPUN SEBAGAIMANA DISEPAKATI DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT;

111 Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada Butir 6 Halaman 2, Butir 10 Halaman 3, dan Butir 12 Halaman 3 Posita Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya dan tidak memenuhi syarat-syarat investasi sebagaimana diatur dalam Surat Persetujuan BKPM dan UU No. 25/2007 karena tidak menyediakan 1 (satu) unit kapal berukuran 5.000 GT bagi Turut Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

hal 66 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



- a Tergugat tidak pernah melakukan tindakan apapun yang bertentangan dengan Surat Persetujuan BKPM atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan-peraturan terkait penanaman modal asing;
- b Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan 1 (satu) unit kapal berukuran 5.000 GT sebagaimana diwajibkan oleh BKPM merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Baik dalam Joint Venture Agreement maupun dalam korespondensi antara Penggugat dan Tergugat, sama sekali tidak terdapat ketentuan maupun kesepakatan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyediakan kapal sebagai nilai investasi untuk pendirian Turut Tergugat tersebut;
- c Justru sebaliknya, penyediaan kapal untuk perusahaan usaha patungan (*in casu* Turut Tergugat) merupakan tanggung jawab dari Penggugat. Dalam beberapa pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah bersedia dan bahkan berjanji untuk menyediakan kapal yang akan dipergunakan, baik untuk proses perolehan izin maupun untuk pelaksanaan usaha dari perusahaan usaha patungan (*in casu* Turut Tergugat);
- d Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 Joint Venture Agreement, upaya memperoleh seluruh izin, kewenangan, persetujuan, atau pengesahan dari pejabat pemerintah terkait yang diperlukan untuk berjalannya usaha perusahaan usaha patungan (*in casu* Turut Tergugat) merupakan kewajiban dari Penggugat. Keseluruhan izin dan persetujuan tersebut juga mencakup izin dan persetujuan dari BKPM. Hal ini sangat logis dan masuk akal, karena Penggugat adalah mitra lokal yang berdomisili di Indonesia yang tentu saja memiliki akses yang

hal 67 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



lebih mudah dalam hal pengurusan izin, kewenangan, persetujuan, dan/atau pengesahan. Penggugat juga sewajarnya memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dibandingkan dengan Tergugat;

- e Dengan demikian, apabila seandainya pun benar *-quad non-* ada syarat-syarat investasi menurut Surat Persetujuan BKPM yang tidak dipenuhi terkait pendirian Turut Tergugat, maka jelas bahwa dalam hal ini Penggugatlah yang telah lalai memenuhi kewajibannya untuk memenuhi syarat-syarat investasi tersebut;
- f Tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maupun yang tercantum dalam Surat Persetujuan BKPM tersebut, yang menyatakan bahwa dalam pendirian suatu perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang pelayaran, penyediaan 1 (satu) unit kapal berukuran 5.000 GT tersebut merupakan kewajiban dari penanam modal asing dan bukan penanam modal lokal. Baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Surat Persetujuan BKPM tersebut, hanya diatur bahwa perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang pelayaran (*in casu* Turut Tergugat) harus memiliki minimal 1 (satu) unit kapal berukuran 5.000 GT, tanpa mempersoalkan siapa pihak yang akan menyediakan kapal tersebut atau bagaimana perusahaan penanaman modal asing tersebut memperoleh hak kepemilikan atas kapal tersebut (misalnya melalui proses *inbreng*, jual-beli, dan lain sebagainya). Dengan demikian, jelas terbukti bahwa proses penyediaan kapal tersebut bergantung sepenuhnya pada kesepakatan para pemegang saham yang mendirikan perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang pelayaran tersebut (*in*

hal 68 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



*casu* Penggugat dan Tergugat). Dalam Perkara Perdata *a quo*, telah disepakati bahwa unit Kapal yang diperlukan oleh Turut Tergugat untuk memperoleh izin BPKM tersebut akan disediakan oleh Penggugat. (*vide* Pasal 2.5 Joint Venture Agreement). Dengan demikian, Penggugatlah yang berkewajiban untuk menyediakan kapal tersebut, dan bukan Tergugat;

- 112 Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 25/2007 jelas merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan seolah-olah Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 25/2007 tersebut hanya mengatur mengenai kewajiban penanam modal (investor) asing. Kenyataannya, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 25/2007 tersebut mengatur mengenai kewajiban penanam modal (investor), baik asing maupun lokal. Sehingga, dalam Perkara Perdata *a quo*, kewajiban-kewajiban penanam modal tersebut tidak hanya menjadi beban Tergugat sebagai penanam modal asing, tetapi juga menjadi beban Penggugat selaku penanam modal lokal. Apabila terdapat kewajiban penanam modal untuk menyediakan 1 (satu) unit kapal berukuran 5.000 GT, maka tidak serta-merta hal tersebut menjadi kewajiban Tergugat sebagai penanam modal asing, namun dapat pula menjadi kewajiban Penggugat, sebagai penanam modal lokal, bergantung pada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*in casu* Joint Venture Agreement). Untuk lebih jelasnya kami kutip isi ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 1 ayat (4) UU No. 25/2007 sebagai berikut:
- Pasal 15 UU No. 25/2007;
- Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

hal 69 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16 UU No. 25/2007;

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan;

Pasal 1 ayat (4) UU No. 25/2007;

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;

hal 70 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



- 113 Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat telah dengan itikad buruk membangun suatu dalil yang menyesatkan untuk menunjukkan seolah-olah terdapat suatu ketentuan perundang-undangan dalam bidang penanaman modal asing yang telah dilanggar oleh Tergugat sehubungan dengan pendirian Turut Tergugat berdasarkan Joint Venture Agreement. Seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada dan tidaklah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bukti-bukti yang sah;
- 114 Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apapun terkait pemenuhan syarat-syarat investasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas terbukti bahwa seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan demikian adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila dalil Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*;

A.II. TERGUGAT MERUPAKAN INVESTOR YANG BERITIKAD BAIK DAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN YANG SEWENANG-WENANG TERHADAP PENGGUGAT;

- 115 Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Joint Venture Agreement, yang telah secara tegas mengatur hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat dalam proses pendirian perusahaan usaha patungan (*in casu* Turut Tergugat);
- 116 Bahwa Tergugat telah melakukan segala kewajibannya sebagaimana diatur dalam Joint Venture Agreement tersebut dan

hal 71 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





juga telah memberikan upaya dan dukungan terbaiknya, baik moril dan materiil, guna pendirian perusahaan usaha patungan tersebut;

117 Bahwa faktanya, gagalnya pendirian perusahaan usaha patungan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau pelanggaran Tergugat namun justru disebabkan oleh kesalahan Penggugat, dimana Penggugat telah gagal memenuhi kewajibannya untuk memperoleh izin-izin yang diperlukan guna berjalannya usaha Perusahaan usaha Patungan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 Joint Venture Agreement;

118 Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa Tergugat telah menunjukkan itikad baik dan memberikan dukungan moril dan materiil yang seharusnya berdasarkan Joint Venture Agreement. Oleh karenanya, tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan menelantarkan kegiatan usaha patungan tersebut. Sehingga, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesampingkan dalil Penggugat tersebut dan tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*;

A.III. PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN BAHWA SELURUH UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA TELAH TERPENUHI;

119 Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Bagian G.I. dan Bagian G.II. di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

120 Bahwa jelas pula tidak terpenuhi dan tidak terbukti seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata *jo.* Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari

hal 72 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

121 Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

122 Bahwa dalam Perkara Perdata *a quo*, sekalipun Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan alasan, fakta, dan dasar hukum yang membuktikan bahwa perbuatan Tergugat yang didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum tersebut telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

hal 73 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



123 Bahwa lebih lanjut, dalam suatu perbuatan melawan hukum disyaratkan adanya kesalahan atau *schuld*. Dengan demikian, apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;

124 Bahwa syarat adanya kesalahan tersebut dinyatakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam disertasinya yang diterbitkan dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum", Cetakan-1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 46, sebagai berikut:

"Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam pasal 1365 KUHPperdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya";

125 Bahwa syarat adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum juga diungkapkan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum", Cetakan ke-7, Penerbit Sumur Bandung, 1990, halaman 33, sebagai berikut:

"Timbul pertanyaan : Bilamanakah dapat dikatakan, bahwa si pembuat itu dapat dipertanggungjawabkan? Sebagai jawaban atas pertanyaan ini saga tidak dapat menemukan ukuran lain dari pada kesalahan si pembuat. Hanya dengan menunjuk suatu kesalahan dari pihak pembuat perbuatan melanggar hukum, dapatlah si pembuat itu dipertanggungjawabkan";

126 Bahwa dalam Perkara Perdata *a quo*, Penggugat tidak dapat membuktikan kesalahan Tergugat. Oleh karenanya, secara hukum unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal

hal 74 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



1365 KUHPerdata tidak terbukti. Sehingga, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila seluruh dalil Gugatan Penggugat dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*;

A.IV. PENGGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA  
BERDASARKAN JOINT VENTURE AGREEMENT;

127 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1 Joint Venture Agreement, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mendirikan perusahaan usaha patungan (*joint venture*) dengan syarat seluruh izin dan persetujuan dari pejabat-pejabat terkait yang diperlukan guna berjalannya usaha perusahaan usaha patungan tersebut telah diperoleh. Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan dalam Pasal 2.1 Joint Venture Agreement, sebagai berikut:

*"Conditional upon the availability of all the necessary licenses, authorizations, consents or approvals of the relevant governmental authorities, the parties hereby agree to establish a joint venture between themselves under the proposed name "P. T. Wallem Sentosa Shipping Corporation" (hereinafter called "the Company") which shall be incorporated under the laws of Republic of Indonesia as a Perseroan Terbatas (abbreviated as PT). The Company may be in such other name as the relevant authorities in the Republic of Indonesia shall allow and the Parties hereto shall agree. The formation of the Company will be done by virtue of the provisions of the Foreign Investment Law (Law No. 1 of 1967 as amended by law No.II of 1970) and other relevant provisions of applicable Laws of the Republic of Indonesia as duly amended and revised and as duly administratively classified from time to time by the Indonesia authorities; the Parties will submit a formal application*

hal 75 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



"Model IIPMA" to the Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),  
the Coordinating Board for Investments.

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"Dengan syarat tersedianya seluruh perizinan, kewenangan, persetujuan, atau pengesahaan dari pejabat pemerintah terkait yang diperlukan, para pihak dengan ini sepakat untuk mendirikan perusahaan joint venture diantara mereka dengan usulan nama "P.T. Wallem Sentosa Shipping Corporation" (selanjutnya disebut "Perusahaan") yang akan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagai suatu Perseroan Terbatas (disingkat sebagai PT). Perusahaan dapat didirikan dengan nama lain sebagaimana diizinkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara Republik Indonesia dan disetujui oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini. Pendirian Perusahaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Asing (Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. II tahun 1970) dan ketentuan-ketentuan Hukum negara Republik Indonesia yang relevan yang berlaku sebagaimana diubah dan direvisi sebagaimana ditentukan secara administratif dari waktu ke waktu oleh pemerintah Indonesia; Para Pihak akan menyerahkan permohonan resmi "Model I/PMA" kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)";

- 128 Bahwa lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 Joint Venture Agreement, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa upaya memperoleh seluruh izin, kewenangan, persetujuan, atau pengesahaan dari pejabat pemerintah terkait yang diperlukan tersebut dibebankan sebagai kewajiban Penggugat. Sesuai Pasal 2.5 Joint Venture Agreement, Penggugat harus memperoleh seluruh izin tersebut dalam waktu tiga bulan sejak permohonan ke

hal 76 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



BKPM diajukan. Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan dalam Pasal 2.5 Joint Venture Agreement, sebagai berikut:

*"Subject to no objection of the principals, LarsenShip shall transfer LarsenShip's Existing Business to the Company when the Company has obtained all the licenses, authorizations, consents, or approvals mentioned in Clause 2.1 above and is ready to commence business. LarsenShip shall endeavour to obtain all required licenses within a period of three months from the date of submission of the application to BKPM. All new business in Indonesia, other than business related to LarsenShip's and its associated companies' existing special project and liner principals including those in-the-pipe, generated by the Parties hereto shall be taken up by the Company";*

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"Dengan ketentuan bahwa tidak adanya keberatan dari para prinsipal, LarsenShip akan mengalihkan Usaha-usaha Yang Telah Ada milik LarsenShip kepada Perusahaan saat Perusahaan tersebut telah mendapatkan seluruh izin, kewenangan, persetujuan atau pengesahan dari pejabat pemerintah terkait yang diperlukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.1 di atas dan siap untuk menjalankan usaha. LarsenShip harus mengupayakan untuk memperoleh seluruh perizinan yang disyaratkan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diajukannya permohonan kepada BKPM. Seluruh usaha-usaha baru di Indonesia, selain daripada usaha-usaha yang berkenaan dengan proyek khusus dan usaha pengangkutan berjadwal (liner) yang telah dimiliki oleh LarsenShip dan perusahaan-perusahaan terkaitnya yang ada termasuk yang berada dalam jajaran produk (in-the-pipe), yang dihasilkan oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini akan diambil alih oleh Perusahaan";

hal 77 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



- 129 Bahwa namun demikian, faktanya Penggugat tanpa alasan yang jelas telah gagal untuk memperoleh seluruh izin yang diperlukan, baik izin usaha maupun izin operasional, bagi perusahaan usaha patungan (*in casu* Turut Tergugat) dalam kurun waktu tiga bulan, sebagaimana telah disepakati dalam Joint Venture Agreement. Bahkan sekalipun Tergugat telah beberapa kali memberikan kelonggaran berupa tambahan waktu bagi Penggugat untuk memperoleh izin-izin tersebut, Penggugat tidak juga dapat memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan tersebut;
- 130 Bahwa dengan demikian, jelas dan tidak Tergugatkan bahwa sesungguhnya Penggugat sendirilah yang telah gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati berdasarkan Joint Venture Agreement, dan melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Tergugat;
- 131 Bahwa lebih lanjut, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Butir 9 Halaman 3 Posita Gugatan yang menyatakan bahwa seolah-olah Turut Tergugat telah melakukan kegiatan usaha dan operasional. Untuk jelasnya, kami kutip Butir 9 Halaman 3 Posita Gugatan Penggugat sebagai berikut:
- "Bahwa dalam rangka memperlancar usaha patungan itu, kemudian Penggugat melakukan berbagai usaha dan investasi termasuk diantaranya mengusahakan penyediaan kantor sebagai tempat kegiatan operasional Perusahaan patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services (Turut Tergugat), juga Penggugat menyediakan sumber daya manusia, segala fasilitas yang dibutuhkan, serta mempromosikan usaha patungan itu dikalangan relasi-relasi bisnis Penggugat, sehingga operasional usaha patungan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar";

hal 78 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





132 Bahwa tidak mungkin Turut Tergugat melakukan kegiatan operasional, karena Turut Tergugat hingga saat ini belum mendapatkan izin usaha untuk bergerak di bidang usaha kepemilikan kapal, agen perkapalan internasional, perantara/penyewaan kapal, dan aktivitas terkait lainnya, sebagaimana disepakati dalam Joint Venture Agreement. Dengan demikian, dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat telah beroperasi, jelas menyesatkan dan tidak benar;

133 Bahwa selain dari kegagalan untuk memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk berjalannya perusahaan usaha patungan (*in casu* Turut Tergugat), Penggugat juga tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Usaha-usaha Yang Sudah Ada (*Existing Business*) miliknya kepada Turut Tergugat sebagaimana disepakati antara Penggugat dan Tergugat pada Pasal 2.5 Joint Venture Agreement;

134 Bahwa pada saat penandatanganan Joint Venture Agreement Penggugat menyatakan dan menjamin bahwa Penggugat memiliki banyak klien/usaha-usaha yang saat ini sudah ada dan sedang berjalan. Sebagai bagian dari kerja sama dalam Joint Venture Agreement, Penggugat dan Tergugat kemudian sepakat bahwa Penggugat akan menyerahkan klien/usaha-usaha di bidang pengangkutan laut tidak berjadwal (*tramp*) miliknya kepada perusahaan usaha patungan, setelah perusahaan usaha patungan tersebut berdiri. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2.5 jo. Pasal 1.1 Paragraf 11 dan Lampiran 1 dari Joint Venture Agreement sebagai berikut:

Pasal 2.5 Joint Venture Agreement;

*"Subject to no objection of the principals, LarsenShip shall transfer LarsenShip's Existing Business to the Company when the Company has obtained all the licenses, authorizations, consents, or*

hal 79 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



approvals mentioned in Clause 2.1 above and is ready to commence business. LarsenShip shall endeavour to obtain all required licenses within a period of three months from the date of submission of the application to BKPM. All new business in Indonesia, other than business related to LarsenShip's and its associated companies' existing special project and liner principals including those in-the-pipe, generated by the Parties hereto shall be taken up by the Company";

Pasal 1.1 paragraf 11 Joint Venture Agreement:

"LarsenShip's Existing Business" means any existing business operations or activities of LarsenShip and its associated companies in Indonesia in connection with LarsenShip's and its associated companies' tramp principals existing as at the date of this Agreement, which are unrelated to the liner and special project principals. Such tramp principals are more particularly described in Appendix I to this Agreement";

Lampiran 1 Joint Venture Agreement:

"Business operations or activities of LarsenShip and its associated companies in Indonesia in connection with the following tramp principals existing as at the date of this Joint Venture Agreement shall be transferred to the Joint Venture Company;

1. Appenship;
2. Ashapura Shipping Ltd., Mumbai;
3. Century Shipping, Mumbai;
4. Chartworld Shipping Corp., Athens;
5. Chowgule Steamships Ltd., Mumbai;
6. Concordia Agritrading Pte Ltd., Singapore;
7. Diamant Odessa;
8. Essar Shipping Ltd., Mumbai;
9. European Navigation Inc., Athens;

hal 80 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



10. Great Eastern Shipping, Mumbai;
11. Gujarat Ambuja, Ahmedabad;
12. 12.1CL Shipping, Chennai;
13. Jensens International, *Manila*;
14. *Orient Shipping, Rotterdam*;
15. *Petrojaya Marine*;
16. *Proline — Hamburg + Petercramer*;
17. *Samta Shipmanagement — Singapore*;
18. *Shenzen Ocean Shipping Co Ltd., Shenzen*;
19. *Solar Star Shipping, Hongkong*;
20. *Supertamp Maritime, Singapore*;
21. *Tolani Shipping, Mumbai*;
22. *SK Shipping, Seoul*;
23. *Bulkship Asia, Singapore*;
24. *Jutha Maritime Public Co Ltd., Bangkok*;
25. *Mentz Decker & Co., Hamburg*;
26. *Noblegrain, Singapore*;
27. *Paris Shipping & Chartering, Paris*;
28. *Senat Shipping, Singapore*;
29. *Setaf Saget, Paris*;
30. *Doeyang Shipping, Korea*;

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

Pasal 2.5 Joint Venture Agreement:

"Dengan ketentuan bahwa tidak adanya keberatan dari para prinsipal, LarsenShip akan mengalihkan Usaha-usaha Yang Telah Ada milik LarsenShip kepada Perusahaan saat Perusahaan tersebut telah mendapatkan seluruh izin, kewenangan, persetujuan atau pengesahan dari pejabat pemerintah terkait yang diperlukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.1 di atas dan siap untuk menjalankan usaha. LarsenShip harus mengupayakan untuk

hal 81 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



memperoleh seluruh perizinan yang disyaratkan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diajukannya permohonan kepada BKPM. Seluruh usaha-usaha baru di Indonesia, selain daripada usaha-usaha yang berkenaan dengan proyek khusus dan usaha pengangkutan berjadwal (liner) yang telah dimiliki oleh LarsenShip dan perusahaan-perusahaan terkaitnya yang ada termasuk yang berada dalam jajaran produk (in-the-pipe), yang dihasilkan oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini akan diambil alih oleh Perusahaan";

Pasal 1.1 paragraf 11 Joint Venture Agreement:

"Usaha-usaha Yang Telah Ada Milik LarsenShip" berarti setiap usaha operasional atau kegiatan yang telah ada milik LarsenShip dan perusahaan-perusahaan terkaitnya di Indonesia sehubungan dengan prinsipal-prinsipal pengangkutan laut yang tidak berjadwal (tramp) milik LarsenShip dan perusahaan-perusahaan terkaitnya yang telah ada pada tanggal Perjanjian ini, yang tidak berkaitan dengan kapal dan principal-prinsipal proyek khusus pengangkutan laut yang tidak berjadwal. Prinsipal-prinsipal pengangkutan laut tidak berjadwal (tramp) tersebut secara lebih detil diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini";

Lampiran 1 Joint Venture Agreement:

Setiap usaha operasional atau kegiatan LarsenShip dan perusahaan-perusahaan terkaitnya di Indonesia sehubungan dengan prinsipal-prinsipal pengangkutan laut yang tidak berjadwal (tramp) yang telah ada pada tanggal penandatanganan Perjanjian Usaha Patungan Bersama ini dialihkan kepada Perusahaan Patungan Bersama;

1. *Appenship;*
2. *Ashapura Shipping Ltd., Mumbai;*
3. *Century Shipping, Mumbai;*
4. *Chartworld Shipping Corp., Athens;*

hal 82 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



5. *Chowgule Steamships Ltd., Mumbai;*
6. *Concordia Agritrading Pte Ltd., Singapore;*
7. *Diamant Odessa;*
8. *Essar Shipping Ltd., Mumbai;*
9. *European Navigation Inc., Athens;*
10. *Great Eastern Shipping, Mumbai;*
11. *Gujarat Ambuja, Ahmedabad;*
12. *ICL Shipping, Chennai;*
13. *Jensens International, Manila;*
14. *Orient Shipping, Rotterdam;*
15. *Petrojaya Marine;*
16. *Proline — Hamburg + Petercramer;*
17. *Samta Shipmanagement — Singapore;*
18. *Shenzen Ocean Shipping Co Ltd., Shenzhen;*
19. *Solar Star Shipping, Hongkong;*
20. *Supertamp Maritime, Singapore;*
21. *Tolani Shipping, Mumbai;*
22. *SK Shipping, Seoul;*
23. *Bulkship Asia, Singapore;*
24. *Jutha Maritime Public Co Ltd., Bangkok;*
25. *Mentz Decker & Co., Hamburg;*
26. *Noblegrain, Singapore;*
27. *Paris Shipping & Chartering, Paris;*
28. *Senat Shipping, Singapore;*
29. *Setaf Saget, Paris;*
30. *Doeyang Shipping, Korea";*

135 Bahwa namun demikian, beberapa waktu setelah penandatanganan Joint Venture Agreement baru diketahui bahwa Pengugat telah memberikan pernyataan dan jaminan yang keliru mengenai keberadaan klien/usaha-usaha Penggugat tersebut.

hal 83 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Faktanya, pada saat penandatanganan Joint Venture Agreement, Penggugat tidak memiliki klien/usaha-usaha di bidang pengangkutan laut tidak berjadwal (*tramp*) seperti yang dijanjikan akan diserahkan kepada Turut Tergugat tersebut, atau setidaknya klien/usaha-usaha di bidang pengangkutan laut tidak berjadwal (*tramp*) tersebut sudah tidak lagi menjadi klien dari Penggugat;

136 Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa Penggugatlah yang telah gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Joint Venture Agreement (wanprestasi) dan telah dengan itikad buruk memberikan pernyataan dan jaminan yang keliru mengenai keberadaan klien/usaha-usaha di bidang pengangkutan laut tidak berjadwal (*tramp*) yang dijanjikan akan diserahkan kepada Turut Tergugat;

137 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. PERMOHONAN PENGGUGAT AGAR PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MENGHENTIKAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE DI SIAC DAN MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN ARBITRASE TIDAK SAH DAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN DI INDONESIA ADALAH TIDAK BERDASAR;

138 Bahwa pada Butir 6, 7, dan 8 Petitum Gugatannya, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk mencabut permohonan dan menghentikan pemeriksaan Perkara Arbitrase di SIAC, menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC adalah cacat hukum,

hal 84 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



serta menyatakan semua penetapan atau putusan SIAC tidak dapat dilaksanakan di Indonesia;

139 Bahwa terkait dengan hal ini, di dalam Posita Gugatannya, Tergugat juga mendalilkan sebagai berikut:

Butir 13 Halaman 3-4 Posita Gugatan;

"Bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang merupakan dasar hukum dibuatnya Joint Venture Agreement dan Pendirian Perusahaan Patungan dan Surat Persetujuan Penanaman Modal oleh BKPM, maka dengan perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata dan menimbulkan konsekwensi hukum bahwa kesepakatan-kesepakatan dan janji-janji atau klausul-klausul atau pasal-pasal Joint Venture Agreement adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";

Butir 14 Halaman 4 Posita Gugatan;

"Bahwa oleh karena Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement) adalah cacat hukum, maka semua klausul klausul atau ketentuan-ketentuan, hak-hak, kewajiban-kewajiban termasuk ketentuan klausul Arbitrase yang disebutkan dalam pasal 16.2, pasal 16.3.16.4 Joint Venture Agreement adalah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Tergugat tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk mengajukan perkara di Forum Arbitrase yaitu Singapore International Arbitration Centre (disingkat SIAC). Didalam hal mana sangat kelihatan bahwa Tergugat ingin mengaburkan permasalahan dan berusaha menghindari dari perbuatan Tergugat yang sangat pokok atau utama yaitu menghindari kewajiban hukum Penanaman Modal Asing dan ingin membawa permasalahan ke ranah arbitrase yang seharusnya

hal 85 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI





ke ranah hukum yang berlaku di Indonesia yang harus diutamakan dan tidak dapat dikesampingkan atau di nomor duakan";

Butir 15 Halaman 5 Posita Gugatan;

"Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Penggugat menghentikan semua permohonan dan Proses Arbitrase di SIAC dan menyatakan Putusan Arbitrase SIAC cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijalankan (dieksekusi) di Indonesia, karena pada dasarnya tidak berdasarkan hukum sebagaimana mestinya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum di atas hukum yang berlaku di Indonesia yang wajib dipatuhi atau ditaati dan putusan arbitrase tersebut dinyatakan cacat hukum sehingga tidak berlaku dinnanapun";

140 Bahwa Tergugat secara tegas menolak Petitum dan Posita Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. sebagaimana diuraikan secara rinci pada Bagian G Eksepsi a *quo*, jelas terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau pelanggaran apapun terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan UU No. 25 tahun 2007;
- b. Seandainya pun benar *-quad non-* bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (hal mana secara tegas ditolak oleh Tergugat), ketentuan-ketentuan dalam Joint Venture Agreement yang sebelumnya disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian arbitrase yang diatur dalam Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint Venture Agreement, tidak akan dengan serta-merta menjadi cacat hukum, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karenanya, jelas terbukti

hal 86 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



bahwa sesuai dengan perjanjian arbitrase tersebut, forum arbitrase di Republik Singapura tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Joint Venture Agreement, termasuk penyelesaian atas Perkara Perdata *a quo*;

- c Oleh karena forum arbitrase di Republik Singapura berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 141 Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas dalil Penggugat pada Butir 14 Halaman 4 Posita Gugatan yang menyatakan bahwa forum penyelesaian sengketa di Indonesia harus diutamakan, tidak dapat dikesampingkan atau dinomorduakan dari forum penyelesaian sengketa arbitrase. Bahwa pemilihan forum arbitrase sebagai forum yang berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari Joint Venture Agreement sebelumnya telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, pemilihan forum arbitrase tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) dan pemilihan forum arbitrase tersebut mengesampingkan kewenangan forum penyelesaian sengketa lainnya, termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

- 142 Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

hal 87 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



memerintahkan Tergugat untuk menghentikan proses pemeriksaan Perkara Arbitrase di SIAC dan menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC tersebut tidak dapat dieksekusi di Indonesia jelas tidak berdasar dan sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila permohonan tersebut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*;

C. PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAR BIJ VOORRAAD) PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIKABULKAN;

143 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* dalam Perkara Perdata *a quo*;

144 Bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;  
Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menunjukkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;
- b. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

hal 88 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Perkara Perdata *a quo* bukanlah mengenai utang-piutang, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum;

- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik; Perkara Perdata *a quo* bukanlah perkara mengenai sewa-menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain;

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Perkara Perdata *a quo* bukan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) dalam gugatan mengenai perceraian;

- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;

Tidak ada gugatan provisionil sebagaimana dimaksud di atas yang pernah dikabulkan sehubungan dengan Perkara Perdata *a quo*;

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Dalam Perkara Perdata *a quo*, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan adanya bukti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

- g. Dalam sengketa mengenai *Bezitsrecht*:

Perkara Perdata *a quo* tidaklah mengenai *bezitsrecht*, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

hal 89 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



145 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa tidak ada satupun syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta atau (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang terpenuhi, maka jelas permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat adalah tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan putusan serta merta Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 192/PDT.G/2014/PN.JKT.PST;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Pasal 16.2, Pasal 16.3, dan Pasal 16.4 Joint Venture Agreement berlaku sah dan mengikat;
4. Menolak permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk mencabut permohonan dan menghentikan proses pemeriksaan Perkara Arbitrase di SIAC;
5. Menolak permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Jakarta

hal 90 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Pusat menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menolak permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Penetapan dan Putusan Arbitrase SIAC tidak dapat dilaksanakan di Indonesia;

7. Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) Penggugat;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 168/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST jo Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Bukaeri, SH, MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2016 Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2016 dan telah

hal 91 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Direktori  
putusan

esia

diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 3 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 September 2016 dan memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 9 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 28 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding kepada para pihak pada tanggal 10 Oktober 2016, 5 Februari 2018, 14 Februari 2018, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 2 September 2016 terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2016 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding / semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima.

hal 92 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 13 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Tingkat Pertama telah membuat kesalahan dalam pertimbangan atau tidak mempunyai pertimbangan yang cukup atau kurang dalam pertimbangan hukumnya dan telah mengabaikan tatacara dan pertimbangan putusan Hakim yang benar dan adil, da mohom kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia agar mengadili dan memeriksa permohonan banding ini dengan memberikan putusan :

- Menyatakan menolak eksepsi kompetensi Absolut oleh Terbanding / semula Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2016, memori banding dari Pembanding / semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding / semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan “bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul diantara Pembanding / semula Penggugat PT. Laya Sentosa Shipping dan Terbanding semula Tergugat Wallem & Company, Limited serta Turut Terbanding / semula Turut Tergugat

hal 93 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI



Direktori  
Putusan

esia

PT. Wallem Sentosa Shipping Services”, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua dalil, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Pembanding / semula Penggugat ternyata keberatan yang diajukan Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat kalah dalam perkara ini, maka Pembanding /semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

hal 94 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan

Indonesia

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2020** oleh Kami **HIDAYAT S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **NYOMAN DEDY TRIPARSADA S.H, M.H** dan **PURNOMO RIJADI, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 98/Pdt/2020/PT.DKI. tanggal 14 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 98/Pdt/2020/PT.DKI. tanggal 14 Februari 2020 akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **NYOMAN DEDY TRIPARSADA S.H, M.H**

**HIDAYAT S.H**

hal 95 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PURNOMO RIJADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

SITI KHAERİYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya proses-----Rp.134.000.-

\_\_\_\_\_  
+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 96 dari 96 hal put. No. 98/PDT/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)